



SALINAN

**PUTUSAN
Nomor 98/PUU-XIV/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:



1. Nama : **Victor Santoso Tandiasa, S.H., M.H.**
Tempat/Tgl Lahir : Bekasi, 3 April 1983
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Konsultan Hukum Konstitusi
Alamat : Jalan H. Mean Raya, Nomor 03,
RT.003/012, Kelurahan Jaticempaka,
Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi,
Jawa Barat, Kode Pos 17411

Sebagai -----**Pemohon I;**

2. Nama : **Rasminto, S.Pd., M.Pd.**
Tempat/Tgl Lahir : Bekasi, 30 Agustus 1986
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Dosen Geografi FKIP Universitas Islam
'45, Bekasi (UNISMA)
Alamat : Jalan Pulomas Barat VI, Nomor 5,
Pulogadung, Jakarta

Sebagai -----**Pemohon II;**

3. Nama : **Dhisky, S.S., M.Pd.**
Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 8 Desember 1985
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Dosen/Guru Bahasa Indonesia

Jabatan Organisasi : Ketua DPP Pemuda Peduli Negeri Indonesia (PPNI)

Alamat : Jalan Kampung Kemang, Nomor 8, RT.003/RW.012, Kelurahan Jaticepaka, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat

Sebagai -----**Pemohon III;**

4. Nama : **Arief Rachman, S.H.**

Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 24 Januari 1981

Warga Negara : Indonesia

Pekerjaan : Advokat

Jabatan Organisasi : Direktur Eksekutif Institut Proklamasi (IP) dan Sekjen Jaringan Advokat Republik Indonesia (JARI)

Alamat : Jalan Kampung Salo Nomor 6 Kembangan, Jakarta Barat, 11610

Sebagai -----**Pemohon IV;**

5. Nama : **Ryan Muhammad, S.H., M.Si (Han)**

Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 12 Mei 1990

Warga Negara : Indonesia

Pekerjaan : Mahasiswa

Jabatan Organisasi : Wakil Direktur Lingkar Studi Strategis (LINGSTRA)

Alamat : Jalan Salak Nomor 6, C-93, RT.002/RW.007, Kelurahan Duren Seribu, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, Jawa Barat

Sebagai -----**Pemohon V;**

6. Nama : **Mochamad Roem Djibran, S.H., M.H**

Tempat/Tgl Lahir : Gorontalo, 31 Maret 1984

Warga Negara : Indonesia

Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Attahiriyah

Alamat : Jalan Semangka III, Nomor 7-8,

RT.011/007, Kelurahan Jatipulo,
Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta
Barat, DKI Jakarta

Sebagai -----**Pemohon VI;**

7. Nama : **Sodikin, S.H.**
Tempat/Tgl Lahir : Tegal, 2 Januari 1982
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Staf Administrasi Bidang Kemahasiswaan
Universitas Esa Unggul
Alamat : Kampung Bugis, RT.001/RW.003,
Kelurahan Kembangan Selatan,
Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta
Barat, DKI Jakarta

Sebagai -----**Pemohon VII;**

8. Nama : **Rifal Apriadi, S.S.,**
Tempat/Tgl Lahir : Bekasi, 19 Agustus 1986
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Kayu Manis VI, RT.003/RW.005,
Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan
Matraman, Kota Jakarta Timur, DKI
Jakarta

Sebagai -----**Pemohon VIII;**

9. Nama : **Syurya Muhammad Nur, S.Pd., M.Pd.**
Tempat/Tgl Lahir : Padang, 7 Juli 1985
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Guru/ Dosen Universitas Esa Unggul
Alamat : Jalan Swasembada Barat II, RT.004/
RW.009, Kelurahan Kebon Bawang,
Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta
Utara, DKI Jakarta

Sebagai -----**Pemohon IX;**

10. **Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Esa Unggul (BEM
UEU)**, beralamat di Universitas Esa Unggul, Jalan Terusan Arjuna,

Tol Tomang, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh pengurusnya sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. Nama : **Roma Rio**
Pekerjaan : Mahasiswa
Jabatan : Wakil Presiden Mahasiswa BEM UEU;
Alamat : Taman Permata Blok D/14, RT.002/
RW.007, Kelurahan Cipondoh, Kecamatan
Cipondoh, Kota Tangerang, Banten
2. Nama : **Yuwinka Hendrik Sandroto**
Pekerjaan : Mahasiswa
Jabatan : Menteri Sosial dan Politik BEM UEU
Alamat : Desa Santagaramba, Kelurahan
Santagaramba, Kecamatan Gido,
Kabupaten Nias, Sumatera Utara
3. Nama : **Aji Rahmatullah**
Pekerjaan : Mahasiswa
Jabatan : Menteri Koordinator Pengembangan dan
Peningkatan SDM BEM UEU;
Alamat : Dusun Manis, RT.002/RW.001, Kelurahan
Segong, Kecamatan Karangancana,
Kabupaten Kuningan, Jawa Barat

Sebagai -----**Pemohon X;**

11. **Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul (BEM FH UEU)**, beralamat di Universitas Esa Unggul, Jalan Terusan Arjuna, Tol Tomang, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh pengurusnya sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. Nama : **Muhammad Zaky Rabbani**
Pekerjaan : Mahasiswa
Jabatan : Ketua BEM FH UEU
Alamat : Bukit Cikasungka, Blok DF. 002/16,
RT.007/RW.010, Kelurahan Cikasungka,

Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang,
Banten

2. Nama : **Rizaldy Prabowo**
Pekerjaan : Mahasiswa
Jabatan : Wakil Ketua BEM FH UEU
Alamat : Kemanggisan Nomor 9, RT/RW 001/003,
Palmerah, Jakarta
3. Nama : **Ryan Priatna**
Pekerjaan : Mahasiswa
Jabatan : Ketua Divisi Kajian Strategis BEM FH UEU
Alamat : Graha Lestari Blok J 4/43, RT.002/
RW.008, Kelurahan Mekar Bakti,
Kecamatan Panongan, Kabupaten
Tangerang, Banten

Sebagai -----**Pemohon XI;**

12. **Gerakan Mahasiswa Hukum Jakarta (GMHJ)**, beralamat di Jalan Petojo Utara 1, Nomor 1 Kelurahan Petojo Utara, Jakarta Pusat yang dalam hal ini diwakili oleh pengurusnya sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. Nama : **Muhammad Farhan Ali**
Pekerjaan : Mahasiswa
Jabatan : Koordinator Umum GMHJ
Alamat : Jalan Petojo Utara I Nomor 1, Kecamatan
Gambir, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta
2. Nama : **Daud Wilton Purba**
Pekerjaan : Mahasiswa
Jabatan : Sekretaris Jenderal GMHJ
Alamat : KP. Buaran PLN, RT.004/RW.004,
Kelurahan Cikokol, Kecamatan
Tangerang, Kota Tangerang, Banten
3. Nama : **Cephas Siahaan**
Pekerjaan : Mahasiswa
Jabatan : Anggota Kabid Kajian GMHJ
Alamat : Perum Puri Mansion, RT. 005/001

Kelurahan Kembangan Selatan,
Kecamatan Kembangan Jakarta Barat

4. Nama : **Heru Novansa**
Pekerjaan : Mahasiswa
Jabatan : Anggota Bidang Pendidikan dan
Pengkaderan
Alamat : Way Halom, RT. 001/RW.001, Kelurahan
Way Halom, Kecamatan Buay Madang,
Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan

Sebagai -----**Pemohon XII;**

13. **Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta**, beralamat di Jalan Prof. Dr. Supomo, S.H., Nomor 84, Tebet, Jakarta Selatan, 12870, yang dalam hal ini diwakili oleh pengurusnya sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. Nama : **Reva Liana**
Pekerjaan : Mahasiswa
Jabatan : Ketua BEM FH Usahid Jakarta
Alamat : Jalan Serma Achim Buaran, RT.002/
RW.002, Kelurahan Lambangsari,
Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten
Bekasi, Jawa Barat.

2. Nama : **Marsha Inggita Livia**
Pekerjaan : Mahasiswa
Jabatan : Wakil Ketua BEM FH Usahid Jakarta
Alamat : Jalan Taman Wisma Asri Blok A.5 Nomor
10 Bekasi Utara, RT.001/RW.013,
Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan
Bekasi Utara, Kota Bekasi

Sebagai -----**Pemohon XIII;**

14. Nama : **Wahyu Nugroho, S.HI., M.H**
Tempat/Tgl Lahir : Wonogiri, 20 Juni 1986
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Sahid
Jakarta

Alamat : Bulak Timur, RT.001/RW.009, Kelurahan
Cipayung, Kecamatan Cipayung, Depok,
Jawa Barat

Sebagai -----**Pemohon XIV;**

15. Nama : **Asyha Afiana Sutedi**
Tempat/Tgl Lahir : Bekasi, 06 Januari 1994
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Karet Karya IV/21, RT. 006/RW.005,
Kelurahan karet, Kecamatan Setia Budi,
Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Sebagai -----**Pemohon XV;**

16. Nama : **Ronald Rischard Tapilatu**
Tempat/Tgl Lahir : Biak, 29 Januari 1969
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Bhayangkara I Nomor 76, RT.001/007,
Kelurahan Bhayangkara, Kecamatan
Jayapura Utara, Kota Jayapura

Sebagai -----**Pemohon XVI;**

17. Nama : **Astrid Remiva**
Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 15 Januari 1995
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Kampung Baru Nomor 10, RT.009/
RW.009, Kelurahan Kelapa Dua Wetan,
Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, DKI
Jakarta

Sebagai -----**Pemohon XVII;**

18. Nama : **Saut Mangatas Sinaga**
Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 27 November 1978
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Rawa Sawah II, RT.007/RW.006,

Kelurahan Kampung Rawa, Kecamatan
Johar baru, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Sebagai -----**Pemohon XVIII;**

19. Nama : **Idris Bin Kamad**
 Tempat/Tgl Lahir : Bogor, 16 Maret 1974
 Warga Negara : Indonesia
 Pekerjaan : Karyawan Swasta
 Alamat : Kp. Cicadas, RT. 002/001, Kelurahan
 Cicadas, Kecamatan Ciampea, Kabupaten
 Bogor, Jawa Barat

Sebagai -----**Pemohon XIX;**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 3 Oktober 2016 dan Surat Kuasa Khusus bertanggal 8 November 2016 memberikan kuasa kepada **Achmad Saifudin Firdaus, S.H, Bayu Segara, S.H., Kurniawan, S.H., Okta Heriawan, S.H., dan Lintar Fauzi**, semuanya Pengurus Forum Kajian Hukum dan Konsrtitusi (FKHK) berdomisilli hukum di Jalan Casablanca, Kav. 88, *EightyEight@Kasablanca Office Tower*, Lantai 10, Unit E, Jakarta Selatan. Bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama mewakili kepentingan hukum para Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Para Pemohon;**

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
 Mendengar keterangan para Pemohon;
 Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

- [2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 5 Oktober 2016 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 5 Oktober 2016 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 203/PAN.MK/2016 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 98/PUU-XIV/2016 pada tanggal 20 Oktober 2016, yang telah diperbaiki dengan perbaikan Permohonan

bertanggal 15 November 2016 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 16 November 2016, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Keempat UUD 1945 menyatakan: *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*.
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Keempat UUD 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang (UU) terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji Undang-Undang (UU) terhadap UUD NRI Tahun 1945”;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik;

- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
 - e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.
5. Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). Apabila terdapat Undang-Undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (*unconstitutional*), maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan Undang-Undang tersebut secara menyeluruh ataupun perpasalnya;
 6. Bahwa fungsi mahkamah konstitusi sebagai Pengawal Konstitusi (*the guardian of constitution*); Penafsir Akhir Konstitusi (*the final interpreter of constitution*); (3) Pengawal Demokrasi (*the guardian of democracy*); (4) Pelindung Hak-hak Konstitusional Warga Negara (*the protector of human rights*).
 7. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasal Undang-Undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada MK (vide Putusan MK Nomor 33/PUU- XIV/2016)
 8. Bahwa terhadap terhadap pengujian inkonstitusional bersyarat dalam beberapa putusannya mahkamah menyatakan berwenang menangani pengujian tersebut baik yang berangkat dari pertentangan norma namun menimbulkan pelanggaran terhadap konstitusi dalam pemberlakuannya maupun yang berangkat dari pemberlakuan norma (isu konkrit) dikarenakan ada ketidak pastian hukum dalam norma yang diujikan, beberapa diantaranya Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009, Putusan Nomor 101/PUU-VII/2009, dan beberapa putusan lainnya.
 9. Bahwa berkenaan dengan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi tersebut dan berdasarkan uraian di atas, maka Mahkamah berhak dan berwenang untuk melakukan pengujian Pengujian Pasal 37 ayat (3) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 33 ayat (3) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 29 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

A. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1), UU No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa PEMOHON adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu :
 - a. perorangan WNI;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang ;
 - c. badan hukum publik dan privat, atau;
 - d. lembaga negara”.
2. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan tentang kapasitas PEMOHON dalam mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, yaitu:
 - a. adanya hak konstitusional PEMOHON yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
 - b. bahwa hak konstitusional PEMOHON tersebut dianggap oleh PARA PEMOHON telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.
 - c. bahwa kerugian konstitusional PEMOHON yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
 - d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Bahwa ke-lima syarat sebagaimana dimaksud di atas dijelaskan lagi oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 dalam

pengujian formil Perubahan Kedua Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (halaman 59), yang menyebutkan sebagai berikut:

“Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang- Undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, Undang-Undang terhadap UUD 1945 (lihat juga Lee Bridges, dkk. Dalam “Judicial Review in Perspective, 1995).”

4. Bahwa PEMOHON I adalah warga negara Indonesia (Bukti P.5 Identitas KTP) yang selama ini konsisten dalam melakukan sosialisasi, menyelenggarakan seminar, diskusi kepada mahasiswa, buruh, terkait dengan Nilai- nilai Demokrasi, HAM, dan Konstitusi, serta aktif melakukan penataan sistem peraturan perundang- undangan dan penegakan konstitusionalisme dengan upaya Pengujian Undang-Undang melalui Organisasi yang didirikan oleh PEMOHON I Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) dan menjadi Ketua Umum dari tahun 2011 s.d 2016 (bukti P.6 Lampiran Akta Pendirian FKHK).
5. Bahwa PEMOHON I sejak masih menjadi mahasiswa di jenjang strata 1 (S1), sebelum mendirikan FKHK, PEMOHON I juga adalah Pendiri dan menjadi Kordinator Umum (Kordum) Pertama Gerakan Mahasiswa Hukum Jakarta (GMHJ) dengan garis pergerakan penegakan hukum. Selain konsen terhadap penegakan Hukum, PEMOHON I juga aktif dalam memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan, Nasionalisme dengan beberapa kali menggelar aksi massa saat harga diri bangsa Indonesia dihina oleh Negara Malaysia, mengadakan seminar dan menjadi narasumber diberbagai Latihan Dasar Kepemimpinan yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum USAHID, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul terkait tentang Kepemimpinan, Nasionalisme, Pancasila, dan Kesadaran dalam Berkonstitusi. (Bukti P.7 Sertifikat/Piagam Pembicara)
6. Bahwa PEMOHON I juga pernah masuk dalam kepengurusan Dewan Pengurus Daerah DKI Jakarta Organisasi Kebangsaan yang bernama

Persatuan Putra-Putri Perintis Kemerdekaan Indonesia (P4KI) dengan Jabatan sebagai Kordinator Biro Organisasi dan Kepemudaan (Periode 2006-2011) (bukti P.8 SK Kepengurusan P4KI), dimana organisasi ini merupakan organisasi para putra-putri Perintis Kemerdekaan Indonesia yang meneruskan obor estafet kemerdekaan dan memperjuangkan Nilai-nilai Nasionalisme, Wawasan Kebangsaan diseluruh Wilayah Republik Indonesia.

7. Bahwa PEMOHON I juga adalah pengurus Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia (ISMAHI) dua periode yaitu Periode 2006-2008 dengan Jabatan Ketua Bidang Kajian Strategis (Pengurus Nasional) dan Periode 2008-2010 dengan Jabatan Ketua PHIO (Pengurus Nasional) (bukti P.9 SK Kepengurusan 2 Periode), dimana dalam menjalankan jabatannya PEMOHON I aktif melakukan kegiatan-kegiatan yang menyangkut tentang penanaman nilai-nilai Pancasila, Nasionalisme, Wawasan Kebangsaan, Sadar Hukum, dll.
8. Bahwa dalam aktivitasnya dari jenjang pendidikan terendah, pertama, menengah (SD, SMP, SMU) hingga jenjang Pendidikan Strata 1 (2) dan Strata 2 (S2) PEMOHON I jarang bersentuhan dengan penggunaan Bahasa Inggris, demikian pula dalam aktivitasnya sebagai aktivis mahasiswa baik saat masih menjadi Ketua Bidang di ISMAHI, Ketua Bidang di P4KI, Kordum GMHJ, Ketua Umum FKHK.
9. Bahwa dalam aktivitasnya baik di pekerjaan maupun di Mahkamah Konstitusi, PEMOHON I juga tidak menggunakan kemampuan bahasa Inggris karena memang tidak diperkenankan penggunaan bahasa Inggris secara langsung dalam Badan Peradilan di Indonesia, walaupun dalam kebutuhannya dalam persidangan ada ahli atau saksi dari Luar Negeri haruslah melalui perantara penerjemah tersumpah. Seperti dalam persidangan Perkara Nomor 123/PUU-XIII/2015 dan 130/PUU-XIII/2015 saat menghadirkan Ahli Pidana dari Amerika Serikat Stephen C. Thaman dihadirkan juga Budiono Kusumohamidjojo sebagai penerjemah.
10. Bahwa PEMOHON I merupakan pihak yang memiliki kualitas sebagai PEMOHON dan memenuhi syarat Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007 huruf c serta Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 telah terpenuhi.

11. Bahwa PEMOHON II adalah warga Negara Indonesia (Bukti P.10 Identitas KTP) yang berkedudukan di Bekasi, dan berprofesi sebagai Dosen di Universitas Islam '45 Bekasi (UNISMA) (bukti P.11 SK Dosen), dan juga Aktif dalam berbagai aktifitas organisasi kepemudaan sebagai Ketua DPP pada organisasi Pemuda Peduli Negeri Indonesia (PPNI) (bukti P.12 Akta PPNI), dan organisasi kepemudaan lainnya.
12. Bahwa PEMOHON II selain aktif mengajar, juga aktif dalam melakukan sosialisasi penanaman nilai-nilai kebangsaan, menjaga dan mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara, nilai-nilai kepemimpinan baik tingkat Nasional maupun Lokal, serta penanaman nilai nasionalisme dalam berbagai upaya diantaranya mengadakan Seminar, diskusi, menjadi pembicara dalam seminar, diskusi, baik pada tingkat lokal maupun nasional, yang diadakan oleh LSM, Ormawa, Ormas, Lembaga Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, dll (bukti P.13 Daftar Riwayat Hidup/CV).
13. Bahwa PEMOHON II dalam aktivitasnya di Organisasi Pemuda Peduli Negeri Indonesia (PPNI), sebagai bentuk kepeduliannya terhadap Negara Indonesia, dimana saat ini para pemuda Indonesia sudah mencapai pada taraf yang ironis dimana pemuda Indonesia cenderung tidak percaya diri (minder) dalam pergaulan di dalam negeri saat tidak bisa aktif menggunakan bahasa Inggris, artinya kebanggaan terhadap bahasa Indonesia sudah terdistorsi oleh bahasa Inggris dinegaranya sendiri. Hal ini adalah salah-satu persoalan yang menjadi perhatian PEMOHON II selain dari persoalan-persoalan lain yang terkait dengan Jatidiri dan karakter pemuda Indonesia. Oleh karena itu PEMOHON II merupakan pihak yang memiliki kualitas sebagai PEMOHON dan memenuhi syarat Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007 huruf c serta Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 telah terpenuhi.
14. Bahwa PEMOHON III adalah warga Negara Indonesia (bukti P.14 Identitas)

yang pernah menjadi asisten dosen di Universitas Negeri Jakarta, lalu kemudian menjadi guru bahasa Indonesia di Sekolah Internasional di Jakarta. Oleh karena itu PEMOHON III merupakan pihak yang memiliki kualitas sebagai PEMOHON dan memenuhi syarat Pasal 51 ayat (1) huruf c UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007 huruf c serta Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 telah terpenuhi.

15. Bahwa PEMOHON IV adalah warga Negara Indonesia (bukti P. 15 Identitas) yang berprofesi sebagai Advokat (bukti P. 16 Kartu Advokat), dan juga sebagai Direktur Eksekutif Institut Proklamasi (IP) (bukti P.17 SK Kepengurusan). PEMOHON IV juga pernah menjadi Pengurus BEM FH Univesitas Bung Karno, Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia DKI Jakarta (PMII), Direktur Program Forum Kajian Sosial dan Demokrasi (FOKSI). (bukti P.18 Daftar Riwayat Hidup/CV)

16. Bahwa dalam kesehariannya aktif memperjuangkan nilai-nilai Nasionalisme, Kebangsaan serta Kedaulatan Bangsa dan Negara. PEMOHON IV juga aktif menyelenggarakan Seminar, diskusi, kepada mahasiswa, masyarakat umum, dan konsisten menyuarakan hal-hal yang menyangkut tentang wawasan kebangsaan, Nasioalisme, dan menggelorakan semangat Proklamasi 17 Agustus 1945. PEMOHON IV merupakan pihak yang memiliki kualitas sebagai PEMOHON dan memenuhi syarat Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007 huruf c serta Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 telah terpenuhi.

17. Bahwa PEMOHON V adalah warga negara Indonesia (bukti P.19 Identitas) yang berprofesi sebagai Mahasiswa Pascasarjana Universitas Indonesia pada jenjang Strata II (bukti P.20 Kartu Tanda Mahasiswa), selain itu PEMOHON V adalah Wakil Direktur pada organisasi Lingkar Studi Strategis (Lingstra) (bukti P.21 SK Kepengurusan). Oleh Karena itu PEMOHON V merupakan pihak yang memiliki kualitas sebagai PEMOHON dan memenuhi

syarat Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007 huruf c serta Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 telah terpenuhi.

18. Bahwa PEMOHON VI adalah Warga Negara Indonesia (bukti P.22 Identitas) yang berprofesi sebagai dosen fakultas hukum Universitas Islam Attahiriyyah Jakarta (bukti P. 23 SK Dosen). Selain sebagai dosen PEMOHON VI juga aktif dalam keorganisasian dibidang hukum kesehatan dan aktif menyelenggarakan kegiatan, sosialisasi, dan edukasi. PEMOHON VI berencana melanjutkan studi ke jenjang Strata III untuk meningkatkan kualitas akademiknya. Oleh Karena itu PEMOHON VI merupakan pihak yang memiliki kualitas sebagai PEMOHON dan memenuhi syarat Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU Nmor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007 huruf c serta Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 telah terpenuhi.

19. Bahwa PEMOHON VII adalah warga negara Indonesia (bukti P.24 Identitas) yang berpofesi sebagai Staf administrasi bidang Kemahasiswaan Universitas Esa Unggul (bukti P. 25 Surat Keterangan Kerja). PEMOHON VII juga mahasiswa Magister Hukum Kenegaraan, semester III di Universitas Gadjah Mada. Oleh karena itu PEMOHON VII merupakan pihak yang memiliki kualitas sebagai PEMOHON dan memenuhi syarat Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007 huruf c serta Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 telah terpenuhi.

20. Bahwa PEMOHON VIII merupakan perorangan warga negara Indonesia (bukti P. 26 Identitas) yang berkerja sebagai wiraswasta yang masih memiliki kepedulian terhadap persoalan kebangsaan karena PEMOHON VIII adalah mantan aktivis HMI yang memiliki kepentingan konstitusional dalam permohonan "A quo". Oleh karena itu PEMOHON VIII merupakan

pihak yang memiliki kualitas sebagai PEMOHON dan memenuhi syarat Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007 huruf c serta Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 telah terpenuhi.

21. Bahwa PEMOHON IX merupakan warga negara Indonesia (bukti P.27 Identitas) yang berprofesi sebagai Dosen di Akademi Telekomunikasi Sandhy Putra Jakarta (bukti P.28 Surat Tugas Mengajar), dan juga baru diterima sebagai Dosen di Universitas Esa Unggul yang hingga saat ini masih memiliki kepedulian terhadap persoalan bangsa dan Negara. Dalam aktifitasnya selain sebagai dosen PEMOHON IX aktif dalam kegiatan yang bersifat kebangsaan, penanaman nilai nasionalisme, karakter serta jatidiri terhadap kader-kader di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), oleh karena itu PEMOHON IX merupakan pihak yang memiliki kualitas sebagai PEMOHON dan memenuhi syarat Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007 huruf c serta Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 telah terpenuhi.

22. Bahwa PEMOHON X merupakan Organisasi internal tingkat Universitas (BEM UEU) yang diwakili oleh para pengurusnya (bukti P.29 KTP, KTM dan SK Pengangkatan Kepengurusan) yang dalam peran dan tugasnya dalam AD/ART (bukti P.30 AD/ART Organisasi) organisasi aktif mengurus persoalan Bangsa dan Negara, aktif melakukan kegiatan-kegiatan Seminar, diskusi, sosialisasi, dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan penanaman nilai Kepemimpinan, Karakter, dan Jatidiri kepada Mahasiswa Baru, dan mahasiswa lainnya serta melakukan upaya-upaya lain untuk peningkatan kualitas peserta didik. Oleh karena itu PEMOHON X merupakan pihak yang memiliki kualitas sebagai PEMOHON dan memenuhi syarat Pasal 51 ayat (1) huruf c UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007 huruf c serta Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 telah terpenuhi.

23. PEMOHON XI merupakan organisasi internal tingkat Fakultas di Universitas Esa Unggul (BEM FH UEU) yang diwakili oleh para pengurusnya (bukti P.31 KTP, KTM SK Pengangkatan Pengurus) yang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya (bukti P.32 AD/ART) memiliki tugas dan fungsi aktif melakukan upaya sosialisasi, diskusi-diskusi, dan seminar baik hukum maupun penanaman nilai-nilai kebangsaan serta penegakkan nilai-nilai konstitusionalisme. Bahwa PEMOHON XI pernah dinyatakan memiliki legal standing melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013. PEMOHON XI juga bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas mahasiswa Fakultas Hukum. Sehingga memiliki kepentingan konstitusional dalam permohonan "*A quo*". Oleh karena itu PEMOHON XI merupakan pihak yang memiliki kualitas sebagai PEMOHON dan memenuhi syarat Pasal 51 ayat (1) huruf c UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007 huruf c serta Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 telah terpenuhi..

24. Bahwa PEMOHON XII yang diwakili oleh para pengurusnya (bukti P. 33 KTP, KTM, SK Kepengurusan) adalah organisasi perkumpulan mahasiswa hukum yang dalam Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga (bukti P. 34 AD/ART) memiliki tugas dan fungsinya aktif dalam melakukan sosialisasi, diskusi-diskusi, dan seminar baik berkaitan tentang hukum, penanaman nilai- nilai kebangsaan dan penegakan nilai-nilai konstitusionalisme sebagaimana telah dinyatakan memiliki legal standing melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, Nomor 25/PUU-XIII/2015. Oleh karena itu PEMOHON XII merupakan pihak yang memiliki kualitas sebagai PEMOHON dan memenuhi syarat Pasal 51 ayat (1) huruf c UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007 huruf c serta Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 telah terpenuhi.

25. Bahwa PEMOHON XIII yang diwakili oleh pengurusnya Ketua dan Wakil Ketua BEM FH (bukti P.35 KTP, KTM) adalah Organisasi Formal Internal Universitas Sahid Jakarta (bukti P.36 SK Rektor) yang mengurus persoalan Bangsa dan Negara, aktif melakukan kegiatan-kegiatan Seminar, diskusi, sosialisasi, latihan dasar kepemimpinan dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan penanaman nilai Kepemimpinan, Karakter, dan Jatidiri kepada Mahasiswa Baru, dan mahasiswa lainnya serta melakukan upaya-upaya lain untuk peningkatan kualitas peserta didik. Oleh karena itu PEMOHON XIII merupakan pihak yang memiliki kualitas sebagai PEMOHON dan memenuhi syarat Pasal 51 ayat (1) huruf c UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007 huruf c serta Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 telah terpenuhi.
26. Bahwa PEMOHON XIV adalah Warga Negara Indonesia (bukti P. 37 Identitas KTP) yang berprofesi sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta (bukti P.38 SK Yayasan) yang sedang menjalani kuliah Pascasarjana Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Padjajaran (bukti. P.39 KTM) yang harus memenuhi syarat wajib yang terkait dengan Bahasa Asing yaitu Jurnal Internasional. Oleh karena itu PEMOHON XIV merupakan pihak yang memiliki kualitas sebagai PEMOHON dan memenuhi syarat Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007 huruf c serta Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 telah terpenuhi.
27. Bahwa PEMOHON XV adalah warga negara Indonesia (bukti P. 40 Identitas KTP dan KTM) dan PEMOHON XVI adalah warga negara Indonesia (bukti P. 41 Identitas KTP dan KTM) yang adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta yang aktif dalam kemahasiswaan. Bahwa PEMOHON XVI juga memiliki aktivitas dalam keorganisasian dalam lingkup lokal, nasional, maupun internasional (bukti P. 42 CV). Oleh karena itu PEMOHON XVI merupakan pihak yang memiliki kualitas sebagai

PEMOHON dan memenuhi syarat Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007 huruf c serta Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 telah terpenuhi.

28. Bahwa PEMOHON XVII adalah warga negara Indonesia (bukti P.43 Identitas KTP) merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sahid yang pernah menjabat sebagai Ketua BEM FH Usahid Jakarta (bukti P. 44 CV) yang aktif dan peduli terhadap perkembangan sistem pendidikan dan persoalan2 yang terkait dengan kepentingan bangsa dan Negara. Karena itu PEMOHON XVII merupakan pihak yang memiliki kualitas sebagai PEMOHON dan memenuhi syarat Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007 huruf c serta Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 telah terpenuhi.

29. Bahwa PEMOHON XVIII adalah warga negara Indonesia (bukti P. 45 Identitas KTP) yang baru menyelesaikan Studi di Magister Arsitektur, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Trisakti (bukti P.46 KTM) yang selanjutnya berencana mengambil program doktor dalam jurusan yang sama. Oleh karena itu PEMOHON XVIII merupakan pihak yang memiliki kualitas sebagai PEMOHON dan memenuhi syarat Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007 huruf c serta Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 telah terpenuhi.

30. Bahwa PEMOHON XIX adalah warga negara Indonesia (bukti P. 47 Identitas KTP), yang bekerja di Universitas Esa Ungul sebagai Kepala Departemen Kemahasiswaan (bukti P. 48 Surat Keterangan kedudukan Jabatan), yang dalam kesehariaannya mengurus kegiatan-kegiatan kemahasiswaan di dalam kampus, sehingga dalam kesehariaannya pemohon

jarang sekali bersentuhan dengan bahasa asing (Inggris).

B. Kerugian Konstitusional Pemohon

1. PEMOHON I memandang bahwa norma “*A quo*” menjadi problematika terhadap penanaman nilai nasionalisme dan kebangsaan, serta upaya yang dapat menghambat masyarakat Indonesia yang ingin mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya dimana hal tersebut dijamin oleh Konstitusi Republik Indonesia. Terhadap norma “*A quo*” yang dalam pemberlakuannya mengakibatkan munculnya kebijakan dari masing-masing perguruan tinggi yang mewajibkan ketentuan test bahasa Inggris (Toefl, AcEPT, EAP, dsb) sebagai syarat untuk dapat mengikuti proses akhir pada jenjang strata 2 dan strata 3 dikampus negeri. PEMOHON I sebagai pegiat, pejuang dan penegak konstitusi yang aktif sebagai aktivis hukum konstitusi serta kebangsaan mengalami kebingungan dalam menjawab pertanyaan dari orang-orang yang terhambat untuk melanjutkan jenjang pendidikannya hanya karena syarat yang MEWAJIBKAN peserta didik untuk mencapai score TOEFL, AcEPT, EAP dll untuk dapat diterima dan/atau untuk dapat maju dalam sidang sebagai syarat untuk dapat lulus, sementara dalam norma “*A quo*” tidak mengatur secara tegas terkait tentang kedudukan dan Peran Bahasa Indonesia dalam Sistem Pendidikan di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, bahasa asing bukan hanya sekedar menjadi bahasa pengantar, tetapi menjadi syarat diterimanya dan syarat kelulusan di berbagai perguruan tinggi. Sehingga, menimbulkan ketidakpastian hukum dalam implementasinya. Dengan demikian, hak konstitusional PEMOHON I secara aktual dirugikan untuk mengembangkan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya serta untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana dijamin oleh Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
2. Bahwa PEMOHON II selain aktif mengajar, juga aktif dalam melakukan sosialisasi penanaman nilai-nilai kebangsaan, menjaga dan mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara, nilai-nilai kepemimpinan baik tingkat Nasional maupun Lokal, serta penanaman nilai nasionalisme. Aktivasnya di Organisasi Pemuda Peduli Negeri Indonesia (PPNI), sebagai bentuk kepeduliannya terhadap Negara Indonesia, dimana saat ini para

pemuda Indonesia sudah mencapai pada taraf yang ironis dimana pemuda Indonesia cenderung tidak percaya diri (minder) dalam pergaulan di dalam negeri saat tidak bisa aktif menggunakan bahasa Inggris, artinya kebanggaan terhadap bahasa Indonesia sudah terdistorsi oleh bahasa Inggris dinegaranya sendiri. PEMOHON II merasa kebingungan dalam hal melakukan sosialisasi penanaman mengenai nilai-nilai kebangsaan dan nasionalisme yang salah satunya adalah kecintaan terhadap bahasa Indonesia, tetapi bahasa Indonesia sendiri bukanlah menjadi prioritas syarat kelulusan di berbagai perguruan tinggi, melainkan bahasa Inggris yang dijadikan syarat kelulusan maupun syarat diterimanya di perguruan tinggi. Kemudian PEMOHON II juga sulit menjelaskan kepada peserta sosialisasi maupun peserta didik terhadap kedudukan bahasa Indonesia pada saat ini. Karena bahasa Indonesia di berbagai perguruan tinggi dalam implementasinya tidak dijadikan prioritas syarat diterima dan kelulusan peserta didik. Sehingga, seolah-olah bahasa Indonesia dalam pelaksanaannya di perguruan tinggi satu tingkat dibawah bahasa Inggris. Sehingga, menciptakan ruang ketidakpastian hukum. Dengan demikian, hak konstitusional PEMOHON II secara aktual dirugikan untuk mengembangkan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya serta untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana dijamin oleh Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

3. Bahwa PEMOHON III yang berprofesi sebagai Dosen dan Guru Bahasa Indonesia yang sudah barang tentu menekuni bidang ilmu bahasa Indonesia. PEMOHON III merasa norma "A quo" kurang menegaskan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa utama dalam kegiatan belajar mengajar. Sehingga, dapat dijadikan syarat diterima dan diluluskannya peserta didik di perguruan tinggi. Akibatnya, hampir seluruh perguruan tinggi mensyaratkan bahasa asing c.q. bahasa Inggris sebagai syarat yang mutlak bagi peserta didik untuk diterima dan lulus di perguruan tinggi yang dituju. Padahal bahasa asing merupakan hanya sebagai penunjang saja. Hal ini tentu membingungkan bagi PEMOHON III yang menggeluti bidang ilmu pengetahuan bahasa Indonesia. Selain itu, PEMOHON III juga kesulitan menjelaskan kepada peserta didik mengenai mana yang lebih menjadi

prioritas antara bahasa Indonesia dengan bahasa asing c.q. bahasa Inggris. Sebab dengan fakta bahwa banyak berbagai perguruan tinggi yang menjadikan bahasa asing c.q. bahasa Inggris sebagai syarat diterima maupun kelulusan, PEMOHON III merasa bahasa Indonesia mengalami degradasi dan seolah-olah berada 1 (satu) tingkat di bawah bahasa asing c.q. bahasa Inggris. Dengan demikian, PEMOHON III merasa hak konstitusionalnya dirugikan untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana dijamin pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

4. Bahwa PEMOHON IV dalam kesehariannya aktif memperjuangkan nilai-nilai Nasionalisme, Kebangsaan serta Kedaulatan Bangsa dan Negara. PEMOHON IV juga aktif menyelenggarakan Seminar, diskusi, kepada mahasiswa, masyarakat umum, dan konsisten menyuarakan hal-hal yang menyangkut tentang wawasan kebangsaan, Nasionalisme, dan menggelorakan semangat Proklamasi 17 Agustus 1945. PEMOHON IV merasa hak konstitusionalnya dirugikan secara aktual karena dalam aktivitas kesehariannya yang aktif memperjuangkan nilai-nilai Nasionalisme, Kebangsaan serta Kedaulatan Bangsa dan Negara, PEMOHON IV kesulitan menjelaskan kepada masyarakat umum dalam forum-forum sosialisasi maupun forum-forum ilmiah mengenai prioritas bahasa Indonesia dalam dunia akademik, khususnya di perguruan tinggi. Karena dalam berbagai perguruan tinggi yang digunakan sebagai syarat diterimanya peserta didik dan syarat kelulusan adalah bahasa asing c.q. bahasa Inggris. Sehingga, timbul kebingungan dan ketidakpastian PEMOHON IV untuk menjelaskan mana yang lebih menjadi prioritas dalam dunia akademik. Karena faktanya bahasa asing c.q. bahasa Inggris lebih dominan digunakan oleh berbagai perguruan tinggi untuk menentukan syarat diterima dan syarat lulus peserta didik. Dengan demikian, hak konstitusional PEMOHON IV secara aktual dirugikan untuk mengembangkan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya serta untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana dijamin oleh Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

5. Bahwa PEMOHON V merupakan Mahasiswa yang juga menjabat Wakil Direktur pada organisasi Lingkar Studi Strategis (Lingstra) yang dalam kegiatan kesehariannya konsen kepada hal-hal mengenai isu kedaulatan

negara. Norma “*A quo*” yang tidak tegas mengatur kedudukan bahasa asing c.q. bahasa Inggris agar tidak dijadikan syarat diterima atau kelulusan peserta didik, sehingga dalam implementasi kedudukan bahasa asing c.q. bahasa Inggris bergeser bukan hanya sebagai penunjang tetapi sebagai syarat yang wajib diterapkan oleh kebanyakan perguruan tinggi untuk menerima dan meluluskan peserta didik. Hal ini tentu mendegradasi kedudukan bahasa Indonesia dan menurut PEMOHON V hal demikian merupakan ancaman atas kedaulatan di sektor bahasa. Sehingga, PEMOHON V merasa norma “*A quo*” yang tidak menegaskan kedudukan bahasa asing c.q. bahasa Inggris sebagai bahasa penunjang yang bersifat tidak wajib dalam menentukan syarat diterima atau diluluskannya peserta didik, menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan PEMOHON V untuk mengembangkan diri untuk mengembangkan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana di jamin Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

6. Bahwa PEMOHON VI berprofesi sebagai Dosen yang rencananya akan melanjutkan studi ke jenjang Strata 3. Untuk melanjutkan studi ke jenjang Strata 3 dan diterima sebagai mahasiswa Strata 3 diwajibkan untuk lulus tes kemampuan bahasa Inggris. Padahal Norma “*A quo*” tidak mensyaratkan dan mewajibkan bahasa asing c.q. bahasa Inggris untuk dijadikan syarat utama. Hal demikian, berpotensi menghambat PEMOHON VI untuk studi ke jenjang Strata 3. Padahal bahasa asing c.q. bahasa Inggris hanya sebagai penunjang peserta didik. Kemudian, PEMOHON VI menjelaskan kepada mahasiswa yang di ajarkan mengapa bahasa asing c.q. bahasa Inggris dijadikan syarat utama untuk dapat diterima dan dijadikan syarat kelulusan peserta didik. Padahal bahasa asing c.q. bahasa Inggris hanya sebagai penunjang peserta didik dan Norma *a quo* tidak mewajibkan atau mensyaratkan demikian. Dengan demikian, PEMOHON VI merasa hak konstitusionalnya dirugikan sebagaimana dijamin Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

7. Bahwa PEMOHON VII dan PEMOHON IX yang merupakan Mahasiswa Pascasarjana Strata 2 yang menginjak semester III. Bahwa PEMOHON VII dan PEMOHON IX belum memenuhi persyaratan kemampuan bahasa

Inggris. Sehingga, PEMOHON VII dan PEMOHON IX merasa terhambat dan kesulitan untuk menyelesaikan program Pascasarjana Strata 2. Karena dalam implementasi diwajibkan untuk lulus tes kemampuan bahasa Inggris. Padahal menurut PEMOHON VII dan PEMOHON IX bahasa Inggris yang merupakan bahasa asing dalam dunia akademik c.q. perguruan tinggi hanya sebagai penunjang, bukan syarat menentukan untuk diterima sebagai peserta didik atau lulus menyelesaikan studinya. Dengan demikian, hak konstitusional PEMOHON VII dan PEMOHON IX secara aktual dirugikan untuk mengembangkan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya serta untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana dijamin oleh Pasal 28C ayat (2) UUD 1945.

8. Bahwa PEMOHON VIII merupakan warga negara yang memiliki pekerjaan sebagai wiraswasta yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan karena tidak mendapatkan jaminan ketidakpastian hukum sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Karena ketentuan Norma "A quo" tidak mensyaratkan bahasa asing c.q. bahasa Inggris tidak diwajibkan untuk menjadi syarat diterima atau diluluskannya peserta didik. Tetapi dalam implementasi diwajibkan.
9. Bahwa PEMOHON X, PEMOHON XI dan XIII merupakan organisasi internal Universitas yang dalam kesehariannya aktif mengadakan sosialisasi, diskusi, dan seminar. PEMOHON X, PEMOHON XI, PEMOHON XIII merasa kesulitan menjelaskan dalam forum-forum ilmiah terkait syarat wajib bahasa asing c.q. bahasa Inggris untuk syarat kelulusan mahasiswa di Universitas Esa Unggul. Karena didalam ketentuan Norma "A quo" kedudukan bahasa asing c.q. bahasa Inggris hanyalah sebagai penunjang, bukan sebagai syarat kelulusan untuk memperoleh predikat sarjana dan seolah kedudukan bahasa Indonesia berada 1 (satu) tingkat di bawah bahasa Inggris. Karena yang dijadikan syarat kelulusan adalah tes kemampuan bahasa Inggris (TOEFL). Sehingga, ini menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 bagi PEMOHON X, PEMOHON XI dan PEMOHON XIII.
10. Bahwa PEMOHON XII (GMHJ) organisasi perkumpulan mahasiswa hukum yang aktif melakukan sosialisasi, diskusi, dan seminar mengenai

penegakkan hukum. merasa kesulitan menjelaskan dalam forum-forum ilmiah terkait syarat wajib bahasa asing c.q. bahasa Inggris untuk syarat kelulusan mahasiswa di perguruan tinggi. Karena didalam ketentuan Norma "A quo" kedudukan bahasa asing c.q. bahasa Inggris hanyalah sebagai penunjang, bukan sebagai syarat kelulusan untuk memperoleh predikat sarjan dan seolah kedudukan bahasa Indonesia berada 1 (satu) tingkat di bawah bahasa Inggris. Karena yang dijadikan syarat kelulusan adalah tes kemampuan bahasa Inggris. Sehingga, ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi PEMOHON XII sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

11. Bahwa PEMOHON XIV adalah warga negara yang bekerja sebagai Dosen di Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta, dan juga sedang melanjutkan kuliah di Pascasarjana (S3) Universitas Padjajaran, bahwa dalam menyelesaikan kuliahnya PEMOHON XIV wajib memenuhi jurnal internasional yang terindex scopus, bahwa Pemohon merasa dirugikan karena untuk dapat tersubmit ke dalam jurnal Internasional membutuhkan waktu yang cukup lama, di sisi lain syarat publikasi jurnal internasional telah dimanfaatkan oleh oknum lintas negara sebagai celah untuk melakukan kejahatan, yang kemudian diistilahkan sebagai "*predatory journal*", namun dalam hal ini perlindungan Negara masih sangat jauh dari yang diharapkan. selain untuk memenuhi syarat untuk dapat bisa menyelesaikan kuliah pada jenjang S3, setelah PEMOHON XIV lulus, maka pemohon ke depan akan menjalani kepangkatan akademik hingga pada saatnya nanti akan dikukuhkan sebagai Guru Besar, namun kembali akan terhambat dengan persyaratan Jurnal Internasional. Maka pemohon merasa dirugikan dengan munculnya syarat-syarat wajib yang diakibatkan aturan dalam norma "A quo" membuka celah dan/atau tidak memberikan kepastian hukum demi melindungi hak konstitusional pemohon dalam mendapatkan pendidikan dan meningkatkan kualitas hidupnya tanpa harus tergantung dengan bahasa asing.

12. Bahwa PEMOHON XV, PEMOHON XVI, PEMOHON XVII adalah mahasiswa mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sahid yang menginginkan adanya kepastian hukum terhadap pemberlakuan norma dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan prinsip Negara

hukum yang dijamin dalam Konstitusi. Selain itu PEMOHON XV, PEMOHON XVI dan PEMOHON XVII setelah menyelesaikan pendidikan pada jenjang S1, akan melanjutkan ke jenjang selanjutnya S2, pemberlakuan norma "A quo" yang tidak memiliki kepastian hukum akan merugikan pemohon dalam pemberlakuannya.

13. Bahwa PEMOHON XVIII adalah warga negara yang baru saja menyelesaikan pendidikan pada jenjang S2 Magister Arsitektur di Universitas Trisakti. Pada saat menjalani pendidikan pada jenjang S2 di Fakultas Arsitektur, Pemohon sempat terhambat dengan syarat wajib lulus toefl dengan score yang ditentukan dari universitas Trisakti. Pada saat mendaftar bulan Mei Tahun 2014, persyaratan toefl tidak dicantumkan (bukti P.49). Persyaratan Toefl dicantumkan pada saat akan mengajukan sidang 3 (Sidang akhir) (bukti P.50). Untuk dapat mengikuti sidang 3 harus melampirkan hasil toefl dengan score 475. Namun pada saat yang bersamaan Prodi Magister Arsitektur memberikan pengecualian kepada para mahasiswa yang batas masa studinya sudah lewat bisa mengikuti sidang 3 (sidang akhir). Karena Pemohon sudah mendapatkan acc oleh dosen pembimbing maka pemohon dapat mengikuti sidang 3 (sidang akhir) dan persyaratan dipakai prodi dialihkan untuk syarat mengikuti yudisium (wisuda) (bukti P.51). Apabila pemohon belum memenuhi persyaratan tersebut maka pemohon tidak dapat mengikuti yudisium. Selain itu PEMOHON XVIII berencana akan melanjutkan pendidikannya ke jenjang S3, dan pemohon khawatir akan mengalami hal yang sama saat menjalani pendidikannya di jenjang S2, dan ditambah dengan adanya syarat Jurnal Internasional yang terindex scopus yang akan membutuhkan waktu yang cukup lama hingga tersubmit.

14. Bahwa PEMOHON XIX bekerja sebagai kepala departemen kemahasiswaan Universitas Esa Unggul, yang tetap memiliki rencana akan melanjutkan pendidikan pada jenjang selanjutnya, namun pemohon memiliki kekhawatiran terhadap syarat wajib bahasa asing (Inggris) karena dalam kesibukaannya pemohon tidak pernah sempat memiliki waktu untuk belajar bahasa asing.

Oleh karenanya PARA PEMOHON merasa apabila ketentuan Pasal 37 ayat (3) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang berbunyi:

“Bahasa Asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar di perguruan Tinggi”, yaitu apabila dimaknai *“dijadikan syarat wajib yang menghambat proses pendidikan peserta didik dan/atau kelulusan peserta didik pada semua jenjang pendidikan”*, Pasal 33 ayat (3) UU Nomor 20 Tahun 2003 yang berbunyi: *“Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik”* yaitu apabila dimaknai: *“dijadikan syarat wajib yang dapat menghambat proses pendidikan peserta didik dan/atau kelulusan peserta didik pada semua jenjang pendidikan”*, dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang berbunyi, *“Bahasa pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan bahasa asing untuk tujuan yang mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik”*, Terhadap frasa *“dapat menggunakan bahasa asing untuk tujuan yang mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik”* bertentangan dengan UUD secara bersyarat yaitu apabila sepanjang dimaknai *“dijadikan syarat wajib yang menghambat proses pendidikan peserta didik dan/atau kelulusan peserta didik pada semua jenjang pendidikan”*, maka kerugian konstitusional PARA PEMOHON tidak akan terjadi dikemudian hari.

III. ALASAN PEMOHON

Bahwa PARA PEMOHON mengujikan Norma yang terdapat dalam:

1. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 37 ayat (3) yang menyatakan, *“Bahasa Asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar di perguruan Tinggi”*
2. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan, *“Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik”*
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan, Pasal 29 ayat (2) yang menyatakan: *“Bahasa pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan bahasa asing untuk tujuan yang mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik”*

terhadap UUD 1945 yaitu diantaranya:

- Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 berbunyi, *“Negara Indonesia adalah Negara*

Hukum”

- Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 berbunyi, *“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”*
- Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 berbunyi, *“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif, membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”.*
- Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 berbunyi, *“Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”*

Dalam hal ini PARA PEMOHON memiliki beberapa dalil-dalil serta dasar-dasar permohonan dalam hal pengujian norma “A quo” bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 sebagai berikut:

1. Perjalanan Bahasa Indonesia dalam Sejarah Republik Indonesia

“JANGAN SEKALI-KALI MELUPAKAN SEJARAH”

Soekarno, 17 Agustus 1966

- 1.1. Bahwa Bahasa Indonesia menjadi Bahasa Nasional seluruh bangsa Indonesia bukan dengan proses yang mudah dan sederhana, namun melalui perhelatan yang panjang. Penetapan diawali pada saat kongres yang diadakan di Jakarta pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928.
- 1.2. Bahwa rapat pemuda-pemuda Indonesia diadakan oleh perkumpulan-perkumpulan pemuda Indonesia yang berdasarkan kebangsaan yaitu Jong Java, Jong Soematra (Pemuda Sumatra), Pemoeda Indonesia, Sekar Roekoen, Jong Islamiten, Jong Bataksbond, Jong Celebes, Pemoeda Kaoem Betawi dan Perhimpoean Peladjar Indonesia.
- 1.3. Bahwa sesudah mendengar pidato-pidato pembicaraan yang diadakan di dalam rapat tersebut, lalu diambilah keputusan yaitu:
 - Pertama: Kami Poetra dan Poetri Indonesia Mengakoe Bertoempah Darah Jang Satoe Tanah Indonesia
 - Kedua : Kami Poetra dan Poetri Indonesia Mengakoe Berbangsa Jang Satoe Bangsa Indonesia
 - Ketiga : Kami Poetra dan Poetri Indonesia mendjoendjoeng Bahasa

Persatoean Bahasa Indonesia.

- 1.4. Bahwa setelah mendengar putusan ini, rapat menggelorakan keyakinan asas ini wajib dipakai oleh segala perkumpulan kebangsaan Indonesia, menggelorakan persatuan Indonesia, diperkuat dengan memperhatikan dasar persatuannya yaitu: (1) KEMAUAN; (2) SEJARAH; (3) BAHASA; (4) HUKUM ADAT; (4) PENDIDIKAN DAN KEPANDUAN. Serta menggelorakan pengharapan supaya putusan ini disiarkan dalam surat kabar dan dibajakan dimuka rapat setiap perkumpulan.
- 1.5. Bahwa Jika kita melihat sejarah sumpah pemuda, peran bahasa menjadi sangat penting dalam penguatan Kebangsaan dan menjadi dasar Persatuan Indonesia. Hal ini sejalan dengan upaya untuk mewujudkan Sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia dibutuhkanlah BAHASA INDONESIA sebagai Bahasa Pemersatu Bangsa.
- 1.6. Bahwa kemudian tanggal 18 Agustus 1945 Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada BAB XV Pasal 36 disebutkan bahwa Bahasa negara ialah bahasa Indonesia.
- 1.7. Bahwa dalam Keputusan Kongres Bahasa Indonesia II tahun 1954 di Medan, antara lain, menyatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak zaman dulu sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan (*lingua franca*) bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. (Website Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementeria pendidikan dan kebudayaan: http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/petunjuk_praktis/627/Sekilas%20Tentang%20Sejarah%20Bahasa%20Indonesia diakses pada tanggal 21 September 2016, Pkl. 22.13).
- 1.8. Bahwa Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Komunikasi antarperkumpulan yang bangkit pada masa itu menggunakan bahasa Melayu. Para pemuda

Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia, yang menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia (Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928). Kebangkitan nasional telah mendorong perkembangan bahasa Indonesia dengan pesat. Peranan kegiatan politik, perdagangan, persuratkabaran, dan majalah sangat besar dalam memodernkan bahasa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 1945, telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Kini bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah. (Ibid).

- 1.9. Bahwa berdasarkan pendekatan sejarah, perjalanan Bahasa Indonesia telah melalui perhelatan yang sangat panjang, dan seharusnya sebagai generasi penerus bangsa, haruslah menghargai dan menghormati serta menjunjung tinggi Bahasa Indonesia yang selama ini telah mempersatukan suku bangsa, golongan, hingga saat ini. Oleh karena itu kedudukan Bahasa Indonesia haruslah ditempatkan pada tempat yang lebih tinggi dan utama dari bahasa-bahasa asing di dalam Negara ini. Sehingga perlu adanya perlindungan terhadap penggunaan Bahasa Indonesia diruang-ruang publik terutama di ruang Pendidikan di dalam negeri.
2. Bahasa Indonesia adalah Bagian dari Jati Diri dan Pemersatu Bangsa Indonesia
 - 2.1. Bahwa jati diri bangsa Indonesia sudah dijelaskan dalam rangkaian perjanjian sumpah pemuda dan terbentuknya Pancasila. Menurut Prof. Dr. Der. Soz Gumilar Rusliwa Somantri bahwa jati diri bukan merupakan sesuatu yang genetik dalam sebuah bangsa, jati diri hadir dalam sejarah dan sejarah pun bukan yang bersifat singular seperti bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa dengan kesejarahannya masing-masing dan jati diri sebuah bangsa merupakan sebuah perkara yang fundamental (Disampaikan pada Seminar Etnopedagogik dan Pengembangan Budaya Sunda yang diselenggarakan oleh Program Studi Pendidikan Bahasa dan Budaya Sunda Sekolah Pascasarjana UPI tanggal 23 September 2010).

- 2.2. Bahwa senada dengan Prof. Dr. Der. Soz Gumilar Rusliwa Somantri, Mustakin mengatakan bahwa: “Jati diri atau yang lazim juga disebut Identitas, merupakan ciri khas yang menandai seseorang, sekelompok orang, atau suatu bangsa. Jika ciri khas itu menjadi milik bersama suatu bangsa, hal itu tentu menjadi penanda jati diri bangsa tersebut. Seperti halnya bangsa lain, bangsa Indonesia juga memiliki jati diri yang membedakan dari bangsa yang lain di dunia. Jati diri itu sekaligus juga menunjukkan keberadaan bangsa Indonesia di antara bangsa lain. Salah satu symbol jati diri bangsa Indonesia itu adalah bahasa, dalam hal ini tentu bahasa Indonesia. Hal itu sejalan dengan semboyan yang selama ini kita kenal yaitu “bahasa menunjukkan bangsa”.” (sumber website Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan : <http://badanbahasa.kemendikbud.go.id/lamanbahasa/artikel/321> diakses pada tanggal 02 Oktober 2016, Pkl. 12 59).
- 2.3. Bahwa sejarah dan budaya bangsa Indonesia yang memang membentuk dan menjadikan bahasa Indonesia salah satu unsur penting terbentuknya bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional yang menjadi lambang kebanggaan dan identitas bangsa Indonesia serta menjadi alat pemersatu bangsa Indonesia melalui komunikasi antar daerah dan antar budaya yang sangat beragam di Indonesia ini. Bahasa menjadi pengikat bangsa untuk melaksanakan suatu kegiatan berbangsa dan bernegara.
- 2.4. Bahwa Bahasa Indonesia adalah milik bangsa Indonesia yang selalu digunakan untuk pemersatu bangsa yang terdiri dari berbagai macam budaya dan adat istiadat daerah-daerah yang ada di Indonesia. Keberadaan bahasa Indonesia harus tetap tampak dan terjaga dalam setiap tingkah laku dan perbuatan dalam setiap segmen kehidupan yang pada akhirnya mencerminkan jati diri bangsa Indonesia.
- 2.5. Bahwa dalam konsep negara hukum yang dianut Indonesia sangat tercermin bahwa hakikat bahasa Indonesia sebagai karakter dan jati diri bangsa Indonesia tercermin dalam Konstitusi Republik Indonesia yang memakai bahasa Indonesia. Dalam Pasal 36 UUD 1945 juga telah dikukuhkan bahwa “Bahasa Negara ialah bahasa Indonesia”. Maka

dengan begitu konsep negara hukum Indonesia menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara.

2.6. Bahwa hal inilah yang menjadikan dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, terutama di Pasal 25 ayat (3) bahwa: *“Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa”*.

2.7. Bahwa berdasarkan hal tersebut, penggunaan bahasa Indonesia digunakan dalam setiap segmen-segmen penting seperti yang disebutkan dalam Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tersebut. terfokus pada bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar pendidikan dipertegas dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 bahwa *“Bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan nasional”*.

2.8. Bahwa bahasa Indonesia menjadi jati diri bangsa Indonesia sebagai identitas bangsa Indonesia mampu menjaga marwah dalam pendidikan Indonesia yang berkiblat pada sejarah dan budaya bangsa Indonesia itu sendiri. Oleh karena itu perlu pemahaman dan peningkatan terhadap penggunaan Bahasa Indonesai kepada seluruh bangsa Indonesia agar tetap menjaga jati diri tetap ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terutama dalam dunia Pendidikan sebagai sarana untuk membantu Jati diri pada peserta didik.

3. Bahasa Sebagai Politik Penundukan Negara Penjajah Terhadap Negara Jajahan

3.1. Bahwa penggunaan bahasa suatu negara di dalam negara lain bukanlah tanpa tujuan. Jika kita melihat pada masa penjajahan, Hal tersebut biasanya dilakukan oleh negara yang berkuasa di Negara yang dikuasainya (wilayah Jajahan).

3.2. Bahwa dalam buku “Praktik Diplomasi” yang ditulis oleh Prof. Sumaryo Suryokusumo mengatakan bahwa: Setiap Negara yang berkuasa di

Eropa menerapkan bahasanya sebagai bahasa resmi dalam wilayah jajahannya di Asia, Afrika, dan dimana saja. Demikian juga kekuasaan kerajaan- kerajaan telah membuat bahasa masing-masing, bukan saja wajib dipelajari di berbagai universitas dan akademi serta lembaga-lembaga pendidikan lainnya, tetapi juga membuatnya sebagai sarana berkomunikasi dengan wilayah-wilayah jajahan masing-masing dan ini berlangsung dari generasi ke generasi. Dapat disaksikan pula banyaknya bahasa Negara-negara Eropa yang menjadi sangat populer di seluruh dunia. Sebagai contoh di Canada, Amerika Serikat, India, Afrika Selatan, Pakistan, Burma, Selandia Baru, Australia, dan lain-lain, termasuk banyak Negara yang tergabung dalam Persemakmuran Inggris. Bahasa Inggris tetap sebagai bahasa yang penting dan digunakan sebagai bahasa resmi dan bahasa perantara, baik untuk kepentingan domestic maupun ekstra domestic lainnya. Demikian juga penggunaan bahasa Prancis di sejumlah negara yang sudah merdeka yang sebelumnya menjadi jajahan atau pengikut Prancis. (Sumaryo Suryokusumo, Praktik Diplomasi, STIH IBLAM, Jakarta, 2004).

- 3.3. Bahwa Negara Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 sudah memproklamasikan kemerdekaan Bangsa Indonesia yang kemudian semangat kemerdekaan itu dimasukkan dalam bagian dari Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu dalam pembukaan pada alinea pertama dan kedua yang berbunyi, "Bahwa Sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu berdaulat, adil dan makmur."
- 3.4. Bahwa jika kita melihat bunyi kedua alinea Pembukaan UUD 1945 di atas jelas bahwa Bangsa Indonesia telah merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Sehingga dalam batang tubuh UUD 1945 kembali ditegaskan dalam Pasal 36 bahwa Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.

- 3.5. Bahwa upaya untuk mempertahankan kesatuan, dan kedaulatan seperti apa yang diamanatkan oleh konstitusi Republik Indonesia adalah dengan menggunakan bahasa yang memiliki fungsi strategis untuk dapat menciptakan persatuan dan menjadi negara yang merdeka dan berdaulat.
- 3.6. Bahwa jika kita melihat dalam konteks politik, bahasa merupakan salah satu bagian dari politik hegemoni (dominasi atas kekuasaan). Awonusi Segan (2004) dalam jurnal ilmiahnya yang berjudul "*Globalization and Hegemonic English in Nigeria: Identity Conflicts and Linguistic Pluralism*", berpendapat bahwa: "*Hegemony with relation to language connotes a fairly complex interplay of a number of variables such as power (socioeconomic power of its users), control (how the powerful users of a particular language use it as a weapon of linguistic domination of communities especially those that are multilingual or multicultural), legitimacy (the dependence on a language as the basis of social and political acceptance) and influence (the exercise of power – oftentimes in its coercive form and, sometimes, diplomacy such that the influence of a language is enhanced either from policies such as those of expansionism on the one hand or those of socio-political co-operation on the other hand)*". (Awonusi Segan, *Globalization and Hegemonic English in Nigeria: Identity Conflicts and Linguistic Pluralism*, Lagos: Centre for Blacks and African Arts Civilization, 2004: 85 – 102). "Hegemoni dalam kaitannya dengan bahasa berkonotasi interaksi yang cukup kompleks dari sejumlah variabel seperti kekuatan (kekuatan sosial ekonomi penggunaannya), kendali (bagaimana si pengguna yang kuat dari bahasa tertentu menggunakannya sebagai senjata dominasi linguistik masyarakat terutama yang multibahasa atau multikultural), legitimasi (ketergantungan pada bahasa sebagai dasar penerimaan sosial dan politik) dan pengaruh (penggunaan kekuasaan - seringkali dalam bentuk paksaan, kadang-kadang, diplomasi sehingga pengaruh dari bahasa ditingkatkan baik dari kebijakan seperti yang ekspansionisme di satu sisi atau orang-orang dari sosio-politik kerjasama di sisi lain." (Awonusi Segan, *Globalization and Hegemonic English in Nigeria: Identity Conflicts and Linguistic Pluralism*, Lagos:

Centre for Blacks and African Arts Civilization, 2004: 85 – 102).

- 3.7. Bahwa menurut Awonusi Segan (2013) dalam jurnal ilmiahnya yang berjudul “*Linguistic Hegemony and the Plight of Minority Languages in Nigeria*”, Sebagai contoh perbandingannya, berdasarkan fakta empiris yang terjadi di Nigeria, bahwa: “*The various indices demonstrate the ‘supremacy’ and/or hegemony of English in Nigeria as the language is portrayed as more equal than others (indigenous languages). It is also obvious that a picture of linguistic hierarchisation has emerged with English on top as the dominant language with the major and minor languages on lower pedestals*”. (Awonusi Segan, *Linguistic Hegemony and the Plight of Minority Languages in Nigeria*, Lagos, 2013: 4) “Berbagai indeks menunjukkan ‘supremasi’ dan/atau hegemoni Inggris di Nigeria sebagai bahasa digambarkan sebagai lebih setara daripada yang lain (bahasa pribumi). Hal ini juga jelas bahwa pada gambar hirarki linguistik telah muncul dengan bahasa Inggris di atas sebagai bahasa yang dominan dengan bahasa mayoritas dan bahasa-bahasa minoritas pada tingkatan lebih rendah.” (Awonusi Segan, *Linguistic Hegemony and the Plight of Minority Languages in Nigeria*, Lagos, 2013: 4).
- 3.8. Bahwa penggunaan atau penerapan bahasa sangat erat kaitannya dengan hegemoni linguistik. Dalam hal ini Terrence G. Wiley (2003) berpendapat dalam bukunya yang berjudul “*Language Planning and Policy*” sebagaimana telah dikutip oleh Debra Suarez (2002) dalam jurnal ilmiahnya yang berjudul “*The Paradox of Linguistic Hegemony and the Maintenance of Spanish as A Heritage Language in the United States*”, menjelaskan bahwa: “*Linguistic hegemony is achieved when dominant groups create a consensus by convincing others to accept their language norms and usage as standard or paradigmatic. Hegemony is ensured when they can convince those who fail to meet those standards to view their failure as being the result of the inadequacy of their own language*”. (T.G. Wiley dalam Debra Suarez, *The Paradox of Linguistic Hegemony and the Maintenance of Spanish as A Heritage Language in the United States*, University of Maryland, 2002: 513 – 514).
- “Hegemoni linguistik dicapai ketika kelompok-kelompok yang dominan

membuat konsensus dengan meyakinkan orang lain untuk menerima norma-norma bahasa mereka dan penggunaan sebagai standar atau paradigma. Hegemoni dipastikan ketika mereka bisa meyakinkan orang-orang yang gagal memenuhi standar-standar untuk melihat kegagalan mereka sebagai hasil dari tidak memadainya bahasa mereka sendiri.” (T.G. Wiley dalam Debra Suarez, *The Paradox of Linguistic Hegemony and the Maintenance of Spanish as A Heritage Language in the United States*, University of Maryland, 2002: 513 – 514).

- 3.9. Bahwa berdasarkan pendapat para ilmuwan di bidang linguistik tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa bahasa dimaknai sebagai bagian dari politik hegemoni yang dapat mempengaruhi kondisi politik, sosial dan budaya suatu wilayah (negara). Sehingga dalam konteks ini, seharusnya bahasa Indonesia dapat dijadikan salah satu instrumen politik dalam menunjukkan eksistensi dan identitas nasional serta memperluas pengaruh politik Indonesia di dalam percaturan politik internasional guna mencapai kepentingan nasional.

4. Metode Pembelajaran Terhadap Bahasa Asing

- 4.1. Bahwa proses untuk mempelajari suatu bahasa asing setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda, ada yang tidak membutuhkan waktu lama untuk dapat menguasainya, namun ada juga yang membutuhkan waktu yang cukup lama, bahkan ada yang sudah memakan waktu lama, tetap tidak bisa menguasai secara maksimal (pasif).
- 4.2. Bahwa proses mempelajari bahasa memiliki banyak metode, namun pada dasarnya, untuk dapat mempelajari bahasa asing dibutuhkan aktivitas yang mendukung proses dalam mempelajari hingga masuk pada tahap menguasai bahasa asing. Sehingga tidak heran jika seseorang yang dalam aktivitasnya sama sekali tidak berhubungan dengan bahasa asing (tidak membutuhkan kemampuan dalam berbahasa asing) maka apabila orang tersebut diajari dengan proses pembelajaran yang sifatnya mendengar, maka hasilnya tidak akan maksimal dan membutuhkan waktu yang cukup lama, karena tidak didukung oleh aktivitas kesehariannya.
- 4.3. Bahwa menurut Magnesen bahwa kita belajar itu ada dalam beberapa

tingkatan prosentase diantaranya 10% dari apa yang kita baca, 20% dari apa yang kita dengar, 30% dari apa yang kita lihat, 50% dari apa yang kita lihat dan dengar, 70% dari apa yang kita katakan, dan 90% dari apa yang kita katakan dan kita lakukan. (DePorter dan Reardon (1999:57).

- 4.4. Bahwa selanjutnya menurut Meier, D mengatakan bahwa menggabungkan gerak fisik dengan aktivitas intelektual dan penggunaan semua indra dapat berpengaruh besar pada pembelajaran. Gerakan fisik meningkatkan proses mental. Bagian otak manusia yang terlibat dalam gerakan tubuh (korteks motor) terletak tepat disebelah bagian otak yang digunakan untuk berfikir dan memecahkan masalah. Oleh karena itu, menghalangi gerakan tubuh berarti menghalangi pikiran untuk berfungsi secara maksimal. Sebaliknya, melibatkan tubuh dalam belajar cenderung untuk membangkitkan kecerdasan terpadu manusia sepenuhnya. (Astuti, R, 2002: 91).
- 4.5. Bahwa artinya, kita tidak bisa memaksakan terhadap seseorang untuk mampu menguasai bahasa asing dalam waktu yang singkat, karena kemampuan seseorang dalam mempelajari bahasa asing memiliki tingkat kemampuan yang berbeda-beda, ditambah lagi dengan aktivitas keseharian yang jarang atau bahkan tidak pernah bersentuhan dengan penggunaan bahasa asing. Hal tersebut menjadi kendala terhadap seseorang untuk dapat menguasai bahasa asing secara cepat dan maksimal.
- 4.6. Bahwa oleh karenanya penggunaan syarat wajib toefl dan wajib lulus mata kuliah bahasa Inggris terhadap peserta didik dengan nilai/score tertentu di Perguruan Tinggi yang sebenarnya tidak memiliki manfaat yang signifikan terhadap bidang keilmuan yang dipelajari, namun karena di generalisir untuk semua peserta didik, dimana hal tersebut menghambat peserta didik untuk dapat mengikuti sidang pengujian hasil penelitiannya jelas telah melanggar jaminan yang diberikan oleh Konstitusi pada Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi : Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan

kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan manusia.

5. Penggunaan Bahasa asing dalam Perguruan Tinggi di Indonesia

- 5.1. Bahwa Pertama, pasal “*A quo*” yang dimohonkan para pemohon dalam pemberlakuannya di Perguruan Tinggi dijadikan syarat wajib (wajib lulus mata kuliah bahasa inggris pada jenjang S1, wajib memenuhi score Toefl AcEPT, EAP, dll pada jenjang S2 dan S3 dan syarat wajib memenuhi jurnal internasional yang memenuhi syarat scopus pada jenjang S3) dimana mewajibkan peserta didik untuk memenuhi syarat tersebut, apabila peserta didik tidak dapat memenuhi syarat yang diwajibkan tersebut, maka peserta didik tidak dapat mengikuti proses akhir (Sidang Skripsi, tesis dan disertasi).
- 5.2. Bahwa penentuan kemampuan seorang peserta didik diawal saat seorang warga Negara akan masuk ke Perguruan Tinggi biasanya mengikuti Tes Potensi Akademik (TPA). Tes Potensi Akademik atau TPA merupakan tes psikologi yang dapat mengungkap apa yang telah dicapai seseorang secara intelektual. Karena mengungkap kualitas intelektual, maka tinggi/rendah-nya nilai TPA sering dihubungkan dengan tinggi/rendah-nya tingkat kecerdasan. Selain itu TPA digunakan untuk mengukur kegesitan mental seseorang ketika berurusan dengan obyek kata (verbal), angka (numeris) dan gambar (figural). Secara psikologi dipercaya bahwa terdapat batas minimal tingkat kegesitan mental yang harus dimiliki seseorang sehingga ia berpeluang-besar berhasil menangani masalah yang bersifat intelektual. Artinya untuk menentukan kelayakan calon peserta didik masuk ke Perguruan Tinggi yang memiliki peringkat terbaik dan ke bawahnya dapat ditentukan melalui TPA ini.
- 5.3. Bahwa setelah mengikuti Tes TPA, calon peserta didik harus mengikuti tes Wawancara untuk dapat memahami kepribadian, kharakter dan komitmen calon peserta didik, apakah sesuai atau dapat menyesuaikan dengan nilai-nilai yang hidup dan berlaku di Perguruan Tinggi dimana calon peserta didik akan masuk.
- 5.4. Bahwa Kedua test tersebut sudah sangat relevan untuk dapat mengetahui kemampuan seseorang / kelayakan seseorang untuk dapat mengikuti pelajaran di perguruan tinggi tersebut.

- 5.5. Kemudian setelah calon peserta didik dinyatakan lulus, peserta didik mendapatkan pendidikan (mata kuliah) dan menjalani Ujian tengah semester dan Ujian Akhir Semester untuk mengetahui perkembangan kemampuan peserta didik. Lalu diakhir proses pendidikannya setelah peserta didik menyelesaikan seluruh jumlah SKS yang sudah ditentukan, maka terakhir peserta didik harus memenuhi syarat penelitian dalam bentuk penulisan ilmiah (Skripsi, Tesis, Desertasi) dengan didampingi oleh pembimbing akademik, dan melalui tahapan-tahapan yang pada akhirnya setelah hasil penelitian tersebut dinyatakan layak oleh para penguji dalam sidang akhir. Maka peserta didik tersebut dinyatakan lulus dan layak menyandang gelar sesuai dengan jenjang yang diambilnya.
- 5.6. Menjadi persoalan kemudian, saat bahasa asing dalam hal ini bahasa Inggris dalam bentuk test untuk memenuhi score yang menjadi syarat wajib peserta didik untuk dapat memenuhi score yang sudah ditetapkan oleh pimpinan universitas menjadi syarat yang menghambat peserta didik, dimana jika peserta didik belum bisa memenuhi score yang diwajibkan tersebut, sementara peserta didik sudah menjalani dan memenuhi proses pendidikan menjadi terhambat untuk bisa masuk pada proses akhir yaitu sidang pengujian hasil penelitian untuk mempertahankan hasil penelitiannya. Hal ini jelas melanggar prinsip kepastian hukum yang dijamin oleh Konstitusi dimana norma "*A quo*" tidak mewajibkan penggunaan bahasa asing (Inggris) dalam perguruan tinggi di Indonesia.
- 5.7. Dalam norma "*A quo*" pengaturan terhadap penggunaan Bahasa Asing memiliki unsur-unsur sebagai berikut: 1. Bahasa Asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar di perguruan Tinggi; 2. Bahasa Asing digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu dan 3. Bahasa asing digunakan untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik. Lebih spesifik ada 3 unsur yaitu dapat, pada satuan pendidikan tertentu, untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik. Artinya tidak ada kewajiban yang diatur dalam norma "*A quo*" terhadap penggunaan Bahasa Inggris.
- 5.8. Bahwa terkait dengan kewajiban terhadap penggunaan Bahasa Asing

dapat dilihat dalam UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan, mulai dari Pasal 26 sampai dengan Pasal 39. Dan tidak ada aturan yang mewajibkan penggunaan Bahasa asing dalam pendidikan nasional.

- 5.9. Bahwa peningkatan kemampuan Bahasa Asing merupakan kebutuhan Profesional yang menjadi pilihan bagi peserta didik, dan seharusnya Perguruan Tinggi dapat menempatkan/mendudukan pembelajaran bahasa asing dalam porsi yang tepat dengan metode yang efektif dalam meningkatkan kemampuan peserta didik, bukan dengan cara memaksakan yang mengakibatkan banyak peserta didik tidak bisa mendapatkan pendidikan di Perguruan Tinggi sesuai yang diinginkan hanya dengan penguasaan bahasa asingnya.
- 5.10. Bahwa Kedua, penggunaan bahasa asing dalam pasal “A quo” dapat dimaknai juga sebagai syarat hasil penelitian karya civitas akademika (dosen) yang telah diterbitkan dalam jurnal internasional (bereputasi atau terindex) sebagai syarat wajib kelulusan publikasi jurnal, bagi mahasiswa S1, S2 dan S3 terdapat di dalam surat yang dikeluarkan oleh Dirjen Dikti pada tahun 2012, dengan Nomor 152/E/T/2012 perihal publikasi ilmiah. Surat tersebut berlaku terhitung setelah Agustus 2012. Sebagai orang hukum yang memahami ilmu perundang-undangan, bentuk surat tersebut tidak jelas, apakah Surat Keputusan atau Surat Edaran. Kalaupun diketahui Surat Edaran dari inisial huruf “E” tersebut, pertama, tidak dicantumkan dalam judul surat dengan Surat Edaran”, kedua, Surat Edaran pada dasarnya berisi himbuan untuk diketahui khalayak/banyak orang, bukan berisi hal-hal yang sifatnya mengatur, ketiga, Surat Edaran tidak memiliki daya ikat seperti peraturan, dan keempat, Surat Edaran tidak ada didalam hierarki tata urutan peraturan perundang-undangan sebagaimana UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagai pijakan untuk membuat peraturan. Namun dalam praktik, Surat Edaran berisi mengatur dan mengikat pihak-pihak tertentu.
- 5.11. Bahwa ketentuan secara khusus mengenai Jabatan Fungsional Dosen, dijabarkan lebih lanjut didalam Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII//PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya. Dalam Pasal 29 ayat (2), dinyatakan: "Lektor Kepala yang memiliki: 1) Ijazah Doktor (S3) atau yang sederajat harus memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi 2) Ijazah Magister (S2) atau yang sederajat harus memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional." Sedangkan untuk Profesor "harus memiliki: 1) Ijazah Doktor (S3) atau yang sederajat; 2) Paling singkat 3 (tiga) tahun setelah memperoleh ijazah Doktor (S3); 3) Karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi; dan 4) Memiliki pengalaman kerja sebagai dosen tetap paling singkat 10 (sepuluh) tahun." Peraturan bersama ini tidak berlaku surut (Pasal 42), sehingga tidak diberlakukan bagi dosen (sesuai dengan jenjang jabatan fungsional terakhir) sebelum Peraturan Bersama ini ditetapkan.

5.12. Bahwa dalam ilmu perundang-undangan, peraturan memiliki kekuatan yang mengikat dan diakui secara *de jure* didalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana dinyatakan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011. Sedangkan Surat Edaran tidak ada didalam hierarki tersebut dan pada hakikatnya tidak memiliki daya ikat serta berisi mengenai himbauan saja, bukan hal-hal yang sifatnya mengatur. Tetapi dalam praktiknya di Indonesia, telah terjadi kesalahpahaman. Jadi, Surat Edaran tentang syarat kelulusan studi S1, S2 dan S3 semestinya batal demi hukum dan syarat lektor kepala, cukup berijazah doktor disertai dengan jurnal nasional terakreditasi.

5.13. Bahwa ketentuan norma mengenai syarat kelulusan studi S1, S2 dan S3 maupun syarat pengurusan jabatan fungsional, memunculkan sejumlah pertanyaan mendasar, pertama, bagaimana ketika telah menyelesaikan riset disertai, hanya saja publikasi jurnal internasionalnya yang belum, sementara untuk publikasi jurnal internasional baik yang bereputasi maupun terindex scopus membutuhkan waktu yang lama untuk proses *review*, belum juga antrian

yang panjang (dalam waktu yang bersamaan). Kedua, dalam rangka pengurusan jabatan fungsional dosen dari lektor ke lektor kepala ataupun dari lektor kepala ke guru besar, selain antrian panjang lintas negara yang memiliki kepentingan sama, juga faktor usia dosen yang akan naik ke lektor kepala maupun guru besar, menjadi terhambat ketika sudah usia tua. Memang, dapat diakui bahwa semakin tua usia seseorang (khususnya dosen), maka ilmunya semakin matang, itupun apabila dosen yang bersangkutan produktif dan selalu mengembangkan keilmuannya. Ketiga, syarat publikasi jurnal internasional telah dimanfaatkan oleh oknum lintas negara sebagai celah untuk melakukan kejahatan, yang kemudian diistilahkan sebagai "*predatory journal*". Bagaimana perlindungan negara terhadap kejahatan seperti ini, langkah-langkah apa saja yang telah atau akan diantisipasi (proteksi) oleh negara terhadap kasus ini, baik kasus yang sudah dialami oleh para calon guru besar telah terjebak dalam lingkaran *predatory journal* maupun potensi untuk masuk ke dalam *predatory journal* bagi dosen lainnya.

- 5.14. Dalam dunia akademik, jurnal internasional abal-abal telah bertebaran. Penulis, alamat lembaga penelitian dan alamat jurnal ternyata tidak terdeteksi keberadaannya. Kalimat yang paling banyak menarik minat penulis di jurnal abal-abal, misalnya "jurnal ini diindex scopus, *proquest*, *ebSCO*, *ISI web of knowledge*, dll", padahal jurnal abal-abalpun dapat diindex di web pengindex. Namun demikian, web pengindex ini akan menolak melanjutkan index jurnal yang terbukti abal-abal sehingga tidak heran kalau kita biasa menemukan artikel di scopus yang mencantumkan informasi bahwa jurnal ini *discontinued indexnya*. Hal tersebut telah diperkuat oleh seorang pustakawan penelitian ternama di Amerika Serikat meresponnya dengan menulis artikel tentang jurnal pemangsa dengan judul: "*Predatory Publishers are Corrupting Open Access*" yang diterbitkan di jurnal *Nature*, Volume 489, issue 179, September 2012. Adapun list *predatory journal* yang sudah/baru terdeteksi sebagaimana terlampir dan masih membuka kesempatan untuk dibentuk *predatory journal* dikemudian hari. Wacana akan impor guru besar sudah digulirkan, pertanyaannya mendasar adalah apakah

guru besar asing apabila masuk ke tiap perguruan tinggi, termasuk tawaran jabatan Rektor yang melalui seleksi tersebut sesuai dengan platform pendidikan tinggi Indonesia dan mengutip istilah Von Savigny, eksponen mazhab sejarah dalam aliran filsafat hukum dengan jiwa bangsa (*volkgeist*) Indonesia itu sendiri.

5.15. Kami mengutip dalam tulisan yang dibuat oleh akun *facebook* tips jurnal. Jurnal abal-abal menjadi peluang bisnis menggiurkan bagi para mafia publikasi dan malapetaka bagi calon profesor. Bagi mafia publikasi, mereka cukup dengan menyewa *web space* dan bisa langsung membuat ratusan jurnal *online*. Mereka mendeteksi email yang terpublikasi di internet kemudian mengirimkan pesan dengan menawarkan publikasi yang cepat plus proses yang sangat sederhana. Celaknya, jurnal abal-abal ini menjadi malapetaka bagi Doktor yang berkeinginan kuat mencapai gelar professor. Mereka menjadi tumbal karena hasil penelitiannya yang dipublikasikan di jurnal abal-abal ini tidak dinilai oleh DIKTI sebagai syarat pemenuhan kenaikan pangkat/jabatan Guru Besar/Lektor Kepala. Kondisi ini dipicu oleh ketatnya persaingan publikasi di jurnal ternama. Publikasi di jurnal ilmiah terkenal yang memiliki reputasi bagus menyita waktu 4 sampai 6 bulan proses review, kemudian secara resmi dipublikasikan 3 sampai 6 bulan berikutnya. Namun demikian, jurnal yang sampai pada tahap ini hanya sebagian kecil dari ribuan artikel lainnya yang antri sehingga tidak jarang penulis yang kecewa. Baru seminggu artikelnya disubmit, langsung ada balasan bahwa dengan sangat menyesal, editor jurnal tidak bisa melanjutkan proses review karena ketatnya persaingan dengan artikel lainnya yang antri.

5.16. Bahwa dengan terhambatnya calon doktor untuk dapat segera lulus, padahal telah selesai riset disertasinya tinggal ujian dan menunggu publikasi jurnal internasional sebagai persyaratan kelulusan, sementara konfirmasi hasil review sampai diterimanya naskah dan terbit membutuhkan antrian bertahun-tahun. Calon doktor yang sebenarnya sudah berpredikat dan berkapasitas doktor, akan menjadi hambatan untuk mengembangkan diri di kemudian hari. Hal tersebut juga dalam proses pengurusan jabatan fungsional lektor kepala dengan embel-

embel publikasi internasional, terhambat pula calon doktor ataupun orang yang berprofesi dosen untuk berkarya mengembangkan keilmuannya (kecuali calon profesor sebagai syaratnya jurnal internasional bereputasi, tanpa embel-embel terindex scopus), sesuai dengan peraturan bersama tersebut di atas.

- 5.17. Bahwa pada akhirnya apabila dirunut secara konstitusional, hambatan-hambatan tersebut telah jelas merugikan hak-hak konstitusional warga negara sebagaimana tertuang didalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 menyatakan “setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

6. Norma “A quo” Bertentangan dengan Konstitusi dengan Syarat (Conditionally Unconstitutional)

- 6.1. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam perjalanannya telah memainkan beberapa peran yang sangat mulia untuk mewujudkan Keadilan Substantif di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 6.2. Bahwa dalam memutus perkara, menurut Achmad Roestandi dalam buku “Mahkamah Konstitusi dalam Tanya Jawab”, halaman 213, menjelaskan ada 3 (tiga) jenis amar Putusan:
- a. Tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), yaitu apabila permohonan tidak mempunyai *legal standing* atau MK tidak mempunyai kewenangan memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan [vide Pasal 56 ayat (1) *juncto* Pasal 51 UU MK]
 - b. Dikabulkan, yaitu jika permohonan pemohon beralasan, dalam hal permohonan dikabulkan, MK menyatakan dengan tegas materi muatran, ayat, pasal, dan/atau bagian dari Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945. Selain itu dalam hal pembentukan Undang-Undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan Undang-Undang berdasarkan UUD 1945 (Uji Formil), amar putusan juga menyatakan permohonan dikabulkan [Pasal 56 ayat (2) dan ayat (3) UU MK].
 - c. Ditolak, yaitu apabila undang-undang dimaksud tidak bertentangan

dengan UUD 1945, baik mengenai pembentukan (Formil) maupun materinya sebagian maupun keseluruhan (Materil)

- 6.3. Bahwa dalam perkembangannya mahkamah membuat beberapa model putusan diantaranya Putusan yang bersifat bersyarat yaitu Konstitusional Bersyarat (*Conditionally Constitutional*) dan Inkonstitusional Bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*). Ada juga putusan yang pemberlakuannya dilakukan penundaan oleh Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut dilakukan oleh Mahkamah untuk dapat menjalankan fungsinya dan memberikan keadilan substantif terhadap penyimpangan-penyimpangan norma dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan Konstitusi, maupun terhadap pemberlakuannya yang melanggar Hak Konstitusional Warga Negara (Pemohon) yang dijamin oleh Konstitusi.
- 6.4. Bahwa menurut Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa “Undang-Undang sudah cacat sejak lahir”, demikian juga menurut Adi Sulistiono yang mengatakan bahwa “Undang-undang sudah cacat sejak dalam kandungan”. Bahwa politisasi hukum adalah penyimpangan atau pembelokan dalam penegakan ataupun pembuatan hukum.
- 6.5. Bahwa dalam pembentukan Undang-Undang, politisasi yang terjadi dalam proses perancangan Undang-Undang seringkali menyebabkan norma dalam Undang-Undang mengenyampingkan norma dalam UUD 1945, sehingga tidak jarang Undang-Undang yang disahkan, langsung diajukan baik persoalan proses pembentukannya (Formil) maupun persoalan norma dalam Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan norma UUD 1945 (materil) oleh Masyarakat baik secara Individu maupun kelompok.
- 6.6. Bahwa fungsi mahkamah konstitusi sebagai Pengawal Konstitusi (*the guardian of constitution*); Penafsir akhir Konstitusi (*the final interpreter of constitution*); (3) pengawal demokrasi (*the guardian of democracy*); (4) pelindung hak-hak konstitusional warga negara (*the protector of human rights*). Oleh karena itu, menjadi tepat apabila dalam pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi berperan memaknai suatu norma dalam Undang-Undang sesuai dengan penafsiran norma dalam konstitusi agar norma tersebut secara materil tidak bertentangan dengan Konstitusi,

sehingga dalam pemberlakuannya baik dalam bentuk peraturan dibawah Undang-Undang maupun dalam pelaksanaannya tidak melanggar Hak Konstitusional Warga Negara yang sudah dijamin oleh Konstitusi.

- 6.7. Bahwa penggunaan bahasa asing dalam perguruan tinggi tidak saja dimaknai dalam bentuk lisan, namun juga dalam bentuk tulisan (karya tulis ilmiah/jurnal internasional, dsb) dan test kemampuan tertulis seperti (toefl, AcEPT, EAP, dll).
- 6.8. Bahwa Norma “*A quo*” yang mengatur bahasa asing dapat digunakan di perguruan tinggi untuk tujuan yang mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik, dimaknai bahwa adanya kata “dapat” dalam norma “*A quo*” adalah merupakan pilihan bagi penggunaan bahasa asing diperguruan tinggi. Artinya penyelenggara perguruan tinggi di Indonesia dapat menerapkan penggunaan bahasa asing di lingkungan perguruan tinggi untuk tujuan yang mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik, namun juga dapat tidak menerapkan penggunaan bahasa asing apabila penyelenggara perguruan tinggi tersebut merasa belum membutuhkan penerapan bahasa asing bagi peserta didiknya.
- 6.9. Bahwa kata “dapat” yang dimaknai suatu pilihan, dalam turunannya (peraturan di bawah Undang-Undang) seharusnya tidak boleh membuat hak-hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh konstitusi menjadi terhambat dan terlanggar.
- 6.10. Bahwa pengujian Undang-Undang yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, dapat pula berangkat dari adanya pemberlakuan dari norma yang diujikan karena menimbulkan ketidakpastian hukum yang seharusnya dijunjung tinggi di dalam suatu Negara Hukum. Seperti dalam Putusan MK Nomor 33/PUU-XIV/2014, paragraf [3.12], halaman 36-37, menyatakan, *“Menimbang bahwa dalam praktiknya Mahkamah Agung ternyata menerima permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum, terlepas dari dikabulkan atau ditolaknya permohonan dimaksud. Terhadap keadaan tersebut, telah timbul silang pendapat, baik di kalangan akademisi maupun praktisi hukum tentang apakah Jaksa/Penuntut Umum berhak Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan mengajukan Peninjauan Kembali terhadap putusan bebas atau lepas dari segala*

tuntutan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, demi kepastian hukum, Mahkamah memandang penting untuk mengakhiri silang pendapat dimaksud;”

- 6.11. Bahwa pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi bersifat normatif dimana norma Undang- Undang yang dianggap bertentangan dengan norma UUD 1945. Namun dalam Perkara Nomor 33/PUU-XIV/2016 pada paragraph [3.14] mengatakan bahwa: *“Menimbang bahwa seluruh pertimbangan hukum di atas Mahkamah memandang penting untuk menegaskan kembali bahwa norma Pasal 263 ayat (1) UU 8/1981 adalah norma yang konstitusional sepanjang tidak dimaknai lain selain bahwa peninjauan kembali hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya, dan tidak boleh diajukan terhadap putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum pemaknaan yang berbeda terhadap norma a quo akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang justru menjadikannya inkonstitusional. Untuk itu mahkamah perlu menegaskan bahwa demi kepastian hukum yang adil norma Pasal 236 ayat (1) UU 8/1981 menjadi inkonstitusional jika dimaknai lain.”*
- 6.12. Bahwa dalam perkara Nomor 33/PUU-XIV/2016, pasal yang diujikan adalah problematika yang berangkat dari pemberlakuan norma yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kepastian hukum dan keadilan, sehingga Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan bahwa norma “A quo” adalah norma yang konstitusional sepanjang tidak dimaknai lain selain yang secara eksplisit tersurat dalam norma “A quo”, oleh karenanya Mahkamah menerima dan mengabulkan permohonan pemohon.
- 6.13. Bahwa dalam norma “A quo”, bahasa asing dapat digunakan di perguruan tinggi untuk tujuan yang mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik, dalam pelaksanaannya diwujudkan dalam Surat Keputusan Rektor diberbagai perguruan tinggi di dalam negeri menjadi suatu syarat wajib yang harus dipenuhi oleh peserta didik dengan score yang sudah ditentukan oleh masing-masing penyelenggara perguruan tinggi.
- 6.14. Bahwa syarat yang diwajibkan tersebut yang tertuang dalam Surat

Keputusan Rektor merujuk pada norma “*A quo*”, dengan sistem yang berbeda-beda. Ada yang menerapkan syarat wajib tersebut sebagai diawal saat seleksi masuk perguruan tinggi, ada yang meluluskan calon peserta didik masuk dengan syarat wajib memenuhi score Toefl, AcEPT, EAP, dll dalam jangka waktu yang diberikan oleh Perguruan Tinggi, dengan konsekuensi tidak dapat mengikuti sidang akhir (Skripsi, Thesis, Desertasi) jika belum memenuhi minimal score bahasa yang ditentukan. Bahkan ada juga perguruan tinggi yang tidak membolehkan peserta didik yang sudah menyelesaikan proses belajarnya (sudah wisuda) mengambil ijasanya.

6.15. Bahwa pemberlakuan syarat wajib penggunaan bahasa asing dalam perguruan tinggi (Toefl, AcEPT, EAP, dll) maupun ujian bahasa inggris menjadi syarat wajib bagi peserta didik untuk dapat masuk dan lulus dari perguruan tinggi. Padahal untuk dapat menyelesaikan pendidikan diperguruan tinggi, peserta didik diwajibkan untuk dapat membuat suatu penelitian terhadap permasalahan-permasalahan yang terkait dengan jurusan yang diambilnya dalam bentuk karya tulis ilmiah (Skripsi, Tesis, Desertasi) lalu kemudian hasil penelitian itu harus bisa dipertahankan dihadapan Penguji. Hal tersebut membutuhkan kemampuan peserta didik untuk dapat menguasai Ejaan-ejaan yang disempurnakan (EYD) serta bagaimana menuliskan bahasa Indonesia yang baik dan benar dibandingkan dengan kewajiban memenuhi syarat score Toefl, AcEPT, EAP dll yang isinya terkait tentang penguasaan (*Listening Comprehension, Vocabulary, Grammar, Structure, Reading Comprehension, Composing Skills, etc*) yang kurang memiliki korelasi yang signifikan terhadap proses penulisan karya ilmiah peserta didik dibandingkan dengan penguasaan terhadap EYD. Kemampuan yang seharusnya dimiliki oleh peserta didik yang utama dalam menyelesaikan tugas akhir adalah UJIAN KEMAHIRAN BERBAHASA INDONESIA (UKBI)

6.16. Bahwa sejalan dengan PARA PEMOHON, kepala Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Prof. Dadang Suhendar, pada saat menerima Para Pemohon di kantor BPPB Kemendikbud pada tanggal 13 Oktober 2016,

pkl. 11.00 WIB, dalam diskusinya Kepala BPPB menyatakan kesamaan gagasan terkait dengan Ujian kemahiran berbahasa Indonesia yang seharusnya diterapkan bagi para peserta didik di Perguruan Tinggi yang ada di dalam negeri.

- 6.17. Bahwa dengan dilepasnya pemaknaan kata “dapat” terhadap penggunaan bahasa asing di perguruan tinggi di dalam negeri mengakibatkan munculnya syarat wajib untuk dapat masuk dan/atau lulus dari perguruan tinggi yang dituangkan dalam SK Rektor sebagai Pimpinan Penyelenggara Perguruan Tinggi, sehingga banyak warga negara Indonesia yang mengalami kerugian dalam memperoleh haknya untuk mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya adalah bentuk hilangnya perlindungan Negara cq Pemerintah seperti apa yang diamanatkan dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa : Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah.

Bahwa kemampuan calon peserta didik dan/atau peserta didik yang memiliki kemampuan yang tinggi baik dalam profesinya, maupun dalam kemampuan akademiknya yang ditunjukkan dalam hasil test potensi akademik (TPA, PaPS, dll), menjadi tidak berguna hanya karena calon peserta didik dan/atau peserta didik tidak bisa mencapai score toefl, AcEPT, EAP, dll. Bahkan banyak calon peserta didik tidak dapat melanjutkan pendidikannya dikampus yang dia idamkan hanya karena tidak bisa memenuhi hal tersebut. atau walaupun bisa diterima, peserta didik dalam proses pendidikannya harus terhambat bahkan banyak juga yang menjadi tidak bisa menyelesaikan tepat waktu dan harus mengeluarkan anggaran tambahan hanya karena terhambat dengan syarat wajib toefl, AcEPT, EAP dengan score yang ditentukan oleh Perguruan Tinggi tersebut.

- 6.18. Bahwa Hal ini jelas merupakan persoalan Konstitusional dimana Pemberian Jaminan Pendidikan oleh Konstitusi untuk segala jenjang (tidak dibatasi hanya untuk jenjang S1) menjadi terlanggar akibat adanya pemberlakuan syarat wajib Toefl, Acept, EAP dan Jurnal Internasional yang bersumber dari norma “A quo” yang tidak memberikan batasan/syarat yang mencerminkan bentuk perlindungan

Negara terhadap warga negaranya untuk mendapatkan pendidikan demi meningkatkan kualitas hidupnya, dan memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya untuk membangun masyarakat bangsa dan negaranya.

7. Norma “*A quo*” Bertentangan Dengan Syarat (Inkonstitusional Bersyarat) Terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1) UUD 1945.

7.1. Bahwa dalam konsep negara hukum yang tertuang dalam konstitusi [vide Pasal 1 ayat (3) UUD 1945] harus mampu menjaga hak-hak warga negaranya. Negara hukum Indonesia memiliki peran yang kuat bahwa pemerintahan dijalankan berdasarkan hukum dan bukan berdasarkan kekuasaan.

7.2. Bahwa Pemaknaan negara hukum oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 25/PUU-XIII/2015 halaman 191, Mahkamah berpendapat, bahwa: “Prinsip bahwa “dalam negara hukum pemerintah dibatasi oleh hukum” mengandung pengertian bahwa pejabat atau aparat negara bekerja dalam kerangka yang batas-batasnya ditentukan oleh hukum. Di dalam pengertian itu terkandung dua substansi. Pertama, pejabat atau aparat negara terikat oleh ketentuan hukum positif yang berlaku. Hukum positif dapat diubah namun sampai saat perubahan itu telah selesai dilakukan, aparat atau pejabat negara tetap harus mentaati hukum positif tersebut. Kedua, kendatipun pejabat atau aparat negara memiliki kekuasaan untuk mengubah hukum positif dimaksud, dalam melaksanakan kekuasaan itu ia tidak boleh melakukannya menurut kehendaknya sendiri sebab dalam kekuasaan untuk mengubah (dan juga membuat) hukum itu terdapat pembatasan-pembatasan.

7.3. Bahwa artinya negara harus menjamin agar pemerintah yang berkuasa dalam bertindak tidak melanggar hak-hak warga negara yang diatur dan dibatasi oleh konstitusi yang kemudian tidak boleh dijalankan oleh kekuasaan semata.

7.4. Bahwa jika kita tempatkan dalam sistem pendidikan di Indonesia, konsep negara hukum yang mengharuskan terjaminnya hak-hak warga negara untuk menadapatkan pendidikan setinggi-tingginya untuk

meningkatkan kualitas dirinya demi memajukan dirinya untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya secara kolektif diatur oleh konstitusi.

- 7.5. 7.5. Bahwa dalam mendapatkan pendidikan menjadi hak dari warga negara yang diatur dalam Pasal 31 UUD 1945 bahwa “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Negara menjadi tanggungjawab negara dalam membangun dan menyelenggarakan pendidikan. seperti yang disebutkan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 bahwa, *“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”*.
- 7.6. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, disebutkan bahwa: *“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”*
- 7.7. Bahwa secara jelas dapat kita maknai bahwa pendidikan adalah hak yang diatur dalam konstitusi dalam rangka menjadi manusia Indonesia yang cerdas dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia agar tercitanya kesejahteraan. Dalam pencapaian tersebut, pendidikan berlaku untuk semua orang, tidak lain dan terkecuali dalam kehidupan yang bermasyarakat saling membutuhkan satu sama lain.
- 7.8. Bahwa pendidikan di Indonesia harus berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (vide Pasal 2 UU Nomor 20 Tahun 2003). Pendidikan yang berpedoman pada Pancasila dan UUD 1945 mengedepankan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, terutama pendidikan bahasa Indonesia sebagai bahasa wajib yang dipelajari oleh peserta didik sesuai dengan sejarah terbentuknya Sumpah Pemuda 1928 dan akhirnya menjadi bentuk yang fundamental bernama Pancasila.
- 7.9. Bahwa Bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar yang wajib dalam pendidikan di semua jenjang pendidikan dan Perguruan Tinggi [vide Pasal 37 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 33 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang

Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan].

- 7.10. Bahwa untuk mendukung peserta didik dalam kemampuan peserta didik, ada bahasa pengantar selain bahasa Indonesia yang wajib digunakan dalam dunia pendidikan Indonesia, yakni bahasa daerah dan bahasa asing.
- 7.11. Bahwa kemudian dalam perjalanannya bahasa asing dijadikan syarat yang diwajibkan bagi setiap peserta didik pada segala jenjang diperguruan tinggi di Indonesia yang menjadi penghambat peserta didik dalam mencapai sebuah kelulusan.
- 7.12. Bahwa peningkatan kemampuan bahasa asing merupakan kebutuhan Profesional yang menjadi pilihan bagi peserta didik, dan seharusnya Perguruan Tinggi dapat menempatkan/mendudukan pembelajaran bahasa asing dalam porsi yang tepat dengan metode yang efektif dalam meningkatkan kemampuan peserta didik, bukan dengan cara memaksakan yang mengakibatkan banyak peserta didik tidak bisa mendapatkan pendidikan di Perguruan Tinggi sesuai yang diinginkan hanya dengan penguasaan bahasa asingnya.
- 7.13. Bahwa pemaknaan norma “*A quo*” dalam pelaksanaannya dimaknai lain, yaitu untuk memperkuat kedudukan bahasa asing dalam pendidikan Indonesia dan menghambat peserta didik dalam mencapai dan memperoleh manfaat pendidikan adalah bertentangan dengan hak-hak setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi [vide Pasal 28C ayat (1) UUD 1945].
- 7.14. Bahwa kedudukan norma “*A quo*” dalam pemaknaannya yang menghambat peserta didik dalam mencapai sebuah kelulusan dapat membuat peserta didik tidak dapat memajukan dirinya dan memperjuangkan haknya secara kolektif dalam membangun masyarakat, bangsa dan negaranya karena status peserta didik akan selalu statis/tidak mendapat kelulusan berdampak pada peserta didik yang tidak mendapatkan kehidupan yang layak serta tidak dapat memajukan dirinya secara kolektif membangun masyarakat, bangsa dan negaranya sesuai dengan ketentuan norma “*A quo*” yang bertentangan dengan konstitusi [vide Pasal 28C ayat (2) UUD 1945].
- 7.15. Bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126 dan

136/PUU-VII/2009, tanggal 30 Desember 2009, pada halaman 385, Mahkamah berpendapat bahwa: *"... sistem pendidikan nasional bukan semata hanya mengatur penyelenggaraan kesekolahan belaka. Bidang pendidikan terkait dengan hak asasi lain yaitu, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya, dan bagi anak, pendidikan merupakan bagian hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang sejauh hidup tidak hanya dimaknai sebagai masih bisa bernafas, tetapi juga hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak atau berkualitas sesuai nilai kemanusiaan yang adil dan beradab"*.

7.16. Bahwa Pemaknaan terhadap norma "A quo" yang dalam pelaksanaannya dijadikan syarat wajib yang dapat menghambat peserta didik untuk memajukan dirinya dalam membangun masyarakat, bangsa dan negaranya dalam mencapai pendidikan yang setinggi-tingginya, adalah bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1) UUD 1945, karena proses pemajuan diri, dalam membangun masyarakat bangsa dan negaranya merupakan hak bagi setiap warga negara yang telah dijamin oleh konstitusi dimana telah menjamin bahwa pendidikan adalah hak bagi setiap warganya dan negara wajib menjamin terlaksananya hak tersebut sebagai penyelenggara pendidikan terhadap warga negaranya.

7.17. Bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 012/PUU- III/2005, tanggal 19 Oktober 2005 halaman 58, berpendapat bahwa: *"... Hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan tidak hanya sebatas kewajiban negara untuk menghormati dan melindungi tetapi menjadi kewajiban negara untuk memenuhi hak warga negara tersebut. Karena demikian pentingnya pendidikan bagi bangsa Indonesia, menyebabkan pendidikan tidak hanya semata-mata ditetapkan sebagai hak warga negara saja, bahkan UUD 1945 memandang perlu untuk menjadikan pendidikan dasar sebagai kewajiban warga negara..."*

7.18. Bahwa pemaknaan norma "A quo" apabila tidak dimaknai bertentangan dengan konstitusi "sepanjang dijadikan syarat wajib yang dapat menghambat proses pendidikan peserta didik dan/atau kelulusan peserta didik pada semua jenjang pendidikan" oleh Mahkamah, maka dalam pelaksanaannya didalam dunia pendidikan Indonesia dapat menggusur dan mendegradasi fungsi bahasa Indonesia yang

merupakan bagian dari jati diri dan identitas bangsa Indonesia yang memiliki sejarah panjang terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa Negara. Hal tersebut telah mengkhianati amanat Sumpah Pemuda Tahun 1928.

7.19. Bahwa pendidikan Indonesia khususnya dalam perguruan tinggi haruslah pendidikan yang berkarakter dan tidak boleh lepas dari sejarah dan budaya bangsa Indonesia, yakni jati diri dan tujuan nasional bangsa Indonesia yang merdeka sesuai dengan Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia.

7.20. Bahwa hal ini sejalan dengan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya dimana menurut Mahkamah, pendidikan Indonesia harus membangun karakter dan nasional building yang berdasarkan budaya bangsa Indonesia dalam poin [3.16] halaman 190-191 Putusan MK Nomor 5/PUU-X/2012, yakni: *“Di samping terkait dengan tanggung jawab untuk memenuhi hak setiap warga negara memperoleh pendidikan yang baik dan berkualitas secara adil, negara juga bertanggung jawab untuk membangun dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang berkarakter sesuai dengan dasar falsafah negara. Pendidikan harus diarahkan dalam rangka memperkuat karakter dan nation building, dan tidak boleh lepas dari akar budaya dan jiwa bangsa yaitu jatidiri nasional, identitas, dan kepribadian bangsa serta tujuan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tegasnya, melalui pendidikan dan pembudayaan, bangsa Indonesia senantiasa harus berjuang untuk mengembangkan potensi kepribadian manusia Indonesia berdasarkan pandangan hidup bangsa Indonesia. Setiap perjuangan bangsa harus dijiwai dan dilandasi oleh nilai-nilai fundamental kebangsaan dan kenegaraannya”*.

7.21. Bahwa senada dengan Mahkamah, menurut Gamawan dalam buku Karya Bambang Kuswanti bahwa secara teoritis bahasa Inggris mengancam kedudukan bahasa Indonesia, jika bagi orang Indonesia bahasa Inggris menjadi penting sehingga loyalitas orang Indonesia terhadap bahasa Indonesia menjadi berkurang. Hal inilah yang menjadi sebab turunnya nasionalisme orang Indonesia, bahkan di kalangan orang Indonesia terdapat kecenderungan menilai bahasa Inggris lebih

bergengsi daripada bahasa Indonesia (2011: 17).

7.22. Bahwa pernyataan tersebut juga selaras dengan pendapat Rosida, bahwa jati diri atau identitas bangsa bisa luntur dengan derasnya arus globalisasi yang membawa dampak negatif terhadap keutuhan dan ketahanan bangsa, serta bangsa ini sudah mulai berpaling dan berkiblat kepada budaya luar (2011:272).

7.23. Bahwa dalam memberikan perlindungan terhadap warga negara dalam mendapat pendidikan, mahkamah dalam Putusan Nomor 5/PUU-X/2012 pada paragraf [3.17] dan [3.18], halaman 191-193 menyatakan: “[3.17] Menimbang bahwa Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas menentukan bahwa pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional. Berdasarkan ketentuan tersebut terdapat dua norma yang terkandung dalam pasal *a quo*, yaitu: i) adanya satuan pendidikan yang bertaraf internasional dan ii) adanya kewajiban pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional pada setiap jenjang pendidikan. Tidak ada penjelasan dalam UU Sisdiknas mengenai makna satuan pendidikan yang bertaraf internasional itu. Pemerintah dalam keterangannya menerangkan bahwa sekolah bertaraf internasional (SBI) yang saat ini masih berupa rintisan sekolah berstandar internasional (RSBI) adalah sekolah nasional yang sudah memenuhi standar nasional pendidikan (SNP), dan diperkaya dengan keunggulan mutu tertentu yang berasal dari negara maju (SBI/RSBI= SNP + Pengayaan). Tujuan penyelenggaraan SBI adalah untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai standar kompetensi lulusan dan diperkaya dengan standar kompetensi dari negara maju; daya saing komparatif tinggi (kemampuan untuk menyebarluaskan keunggulan lokal yang tidak dimiliki oleh negara lain di tingkat internasional); kemampuan bersaing dalam berbagai lomba internasional dan/atau bekerja di luar negeri; kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya; kemampuan berperan aktif secara internasional dalam menjaga

kelangsungan hidup dan perkembangan dunia; kemampuan menggunakan dan mengembangkan teknologi komunikasi dan informasi secara profesional. Menurut keterangan Pemerintah, standar negara maju yang dimaksud adalah standar kompetensi pada salah satu sekolah terakreditasi di negara anggota *Organization for Economic Co-Operation and Development* (OECD) atau negara maju lainnya. Dewasa ini terdapat kecenderungan kuat dari negara-negara di dunia untuk menyelenggarakan satuan pendidikan atau sekolah bertaraf internasional, walaupun penyebutannya berbedabeda. SBI ini menjadi pusat-pusat unggulan pendidikan (*centre of excellence*) dan sekaligus menjadi model bagi sekolah-sekolah lainnya untuk memajukan diri, sehingga kualitas, relevansi, dan proses pendidikan Indonesia mendapat pengakuan secara internasional. Menurut Pemerintah Indonesia sebagai Negara besar mau tidak mau harus mampu berperan aktif dalam percaturan global. Peran aktif itu hanya dapat terlaksana jika Indonesia memiliki sumber daya manusia yang memiliki daya saing global. [3.18] Menimbang bahwa berdasarkan kerangka filosofis dan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, dikaitkan dengan konsepsi SBI sebagaimana dimaksudkan dalam UU Sisdiknas, Mahkamah dapat memahami maksud baik pembentuk Undang-Undang untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia agar peserta didik memiliki daya saing tinggi dan kemampuan global, karena Indonesia sebagai negara besar mau tidak mau harus mampu berperan aktif dalam percaturan global. Walaupun demikian, menurut Mahkamah maksud mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi tidak semata-mata mewajibkan negara memfasilitasi tersedianya sarana dan sistem pendidikan yang menghasilkan peserta didik yang memiliki kemampuan yang sama dengan negara-negara maju, tetapi pendidikan harus juga menanamkan jiwa dan jati diri bangsa. Pendidikan nasional tidak bisa lepas dari akar budaya dan jiwa bangsa Indonesia. Penggunaan bahasa asing sebagai bahasa pengantar pada RSBI dan SBI akan menjauhkan pendidikan nasional dari akar budaya dan jiwa bangsa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia dalam konteks tersebut diatur pula dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan yang menyatakan bahwa fungsi bahasa Indonesia adalah, "...sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya daerah," dan ayat (3) yang menyatakan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara yang salah satunya berfungsi sebagai bahasa pengantar pendidikan. Walaupun RSBI adalah sekolah nasional yang sudah memenuhi SNP, dan diperkaya dengan keunggulan mutu tertentu yang berasal dari negara maju (SBI/RSBI = SNP + Pengayaan), tetapi tidak dapat dihindari pemahaman dan praktik bahwa yang menonjol dalam RSBI (sebagaimana terungkap dalam keterangan para saksi dan ahli di persidangan) adalah bahasa internasional atau lebih spesifik bahasa Inggris. Mahkamah tidak menafikan pentingnya penguasaan bahasa asing khususnya bahasa Inggris bagi peserta didik agar memiliki daya saing dan kemampuan global, tetapi menurut Mahkamah istilah "berstandar Internasional" dalam Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas, dengan pemahaman dan praktik yang menekankan pada penguasaan bahasa asing dalam setiap jenjang dan satuan pendidikan sangat berpotensi mengikis kebanggaan terhadap bahasa dan budaya nasional Indonesia. Kehebatan peserta didik yang penekanan tolok ukurnya dengan kemampuan berbahasa asing khususnya bahasa Inggris adalah tidak tepat. Hal demikian bertentangan dengan hakikat pendidikan nasional yang harus menanamkan jiwa nasional dan kepribadian Indonesia kepada anak didik Indonesia. Menurut Mahkamah *output* pendidikan yang harus menghasilkan siswa-siswa yang memiliki kemampuan untuk bersaing dalam dunia global dan memiliki kemampuan berbahasa asing, tidak harus diberi label berstandar internasional. Di samping tidak ada standar internasional yang menjadi rujukan, istilah "internasional" pada SBI/RSBI sebagaimana dipahami dan dipraktikkan selama ini dapat melahirkan *output* pendidikan nasional yang lepas dari akar budaya bangsa Indonesia. Apabila standar pendidikan diukur dengan standar internasional, artinya standar yang dipergunakan juga oleh negara-negara lain (walaupun menurut

keterangan pemerintah RSBI tetap harus memenuhi standar nasional) hal demikian bertentangan dengan maksud dan tujuan pendidikan nasional yang harus membangun kesadaran nasional yang melahirkan manusia Indonesia yang beriman, berakhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.”

7.24. Bahwa sudah menjadi tanggung jawab negara terutama Pemerintah yang diwujudkan dalam peraturan perundang-undangannya untuk dapat melindungi, memajukan, menegakan, dan memenuhi hak asasi manusia [vide 28I ayat (4) UUD 1945], termasuk dalam penyelenggaraan pendidikan di dalam negeri.

7.25. Bahwa dalam memajukan ilmu pengetahuan, pemerintah harus menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia [vide Pasal 31 ayat (5) UUD 1945]. Dimana persatuan bangsa dapat terwujud dan terjaga apabila penggunaan bahasa Indonesia dapat terus ditingkatkan, bahkan menjadi cita-cita besar kita bersama untuk dapat menjadikan Bahasa Indonesia menjadi Bahasa Internasional seperti yang telah diamanatkan dalam Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2009 yang menyatakan: *“Pemerintah meningkatkan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan”* Hal tersebut dapat terwujud dengan adanya sinergitas antara Pemerintah dan pelaku Undang-undang yaitu perguruan tinggi.

7.26. Bahwa peningkatan kemampuan bahasa asing merupakan kebutuhan Profesional yang menjadi pilihan bagi peserta didik, dan seharusnya Perguruan Tinggi dapat menempatkan/mendudukan pembelajaran bahasa asing dalam porsi yang tepat dengan metode yang efektif dalam meningkatkan kemampuan peserta didik, bukan dengan cara memaksakan yang mengakibatkan banyak peserta didik tidak bisa mendapatkan pendidikan di Perguruan Tinggi sesuai yang diinginkan hanya dengan penguasaan bahasa asingnya.

7.27. Bahwa sistem pendidikan yang berdasarkan norma *“A quo”* apabila dimaknai *“sepanjang dijadikan syarat wajib yang dapat menghambat proses pendidikan peserta didik dan/atau kelulusan peserta didik pada semua jenjang pendidikan”*. Maka dalam pemberlakuannya norma

“A quo” dapat menjelma sebagai norma yang sangat merugikan dan berdampak signifikan terhadap pencapaian esensi pendidikan dan mendegradasi jati diri dan identitas bangsa Indonesia serta melanggar hak-hak dari peserta didik yang memperoleh hak pendidikan setinggi-tingginya dan terhalang oleh keberadaan norma “A quo”.

7.28. Bahwa apabila norma “A quo” tidak dimaknai seperti yang dimintakan oleh PARA PEMOHON, justru akan menimbulkan ketidakadilan dimana untuk dapat masuk dan lulus dari Perguruan Tinggi favorit di dalam Negeri ditentukan oleh score Bahasa Inggris (Toefl, AcEPT, EAP, dll) dan mengenyampingkan kemampuan akademik calon peserta didik dan/atau peserta didik yang dapat dibuktikan dengan Test Potensi Akademik (TPA, PaPs, dll). Hal tersebut tidak mencerminkan kedaulatan pendidikan yang ada di dalam negeri serta hilangnya perlindungan yang menjadi tugas dan tanggung jawab negara terhadap warga negaranya.

7.29. Bahwa dengan demikian norma “A quo” bertentangan dengan Sumpah Pemuda Tahun 1928, Proklamasi kemerdekaan dan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1) UUD 1945.

IV. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, maka PEMOHON memohonkan kepada Majelis Hakim Konstitusi yang Terhormat pada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus Uji Materil sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh permohonan pengujian Undang-Undang yang diajukan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pasal 37 ayat (3) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bertentangan dengan UUD dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat yaitu apabila dimaknai “*dijadikan syarat wajib yang menghambat proses pendidikan peserta didik dan/atau kelulusan peserta didik pada semua jenjang pendidikan*”.
3. Menyatakan bahwa Pasal 33 ayat (3) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bertentangan dengan UUD dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat yaitu apabila dimaknai “*dijadikan*

syarat wajib yang menghambat proses pendidikan peserta didik dan/atau kelulusan peserta didik pada semua jenjang pendidikan”.

4. Menyatakan bahwa Pasal 29 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan terhadap frasa “*dapat menggunakan bahasa asing untuk tujuan yang mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik*” bertentangan dengan UUD dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat yaitu apabila dimaknai “*dijadikan syarat wajib yang menghambat proses pendidikan peserta didik dan/atau kelulusan peserta didik pada semua jenjang pendidikan*”..
5. Memerintahkan amar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk dimuat dalam Berita Negara.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-51 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Identitas KTP - Pemohon I;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Akta Notaris Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) Susunan Pengurus Periode 2011-2016 – Pemohon I;
7. Bukti P-7 : Fotokopi sertifikat/Piagam sebagai Pembicara Pemohon I;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Keputusan Kepengurusan Persatuan Putra-Putri Perintis Kemerdekaan (P4KI) - Pemohon I;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Keputusan Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia (ISMAHI) Periode 2004-2006 dan

2007-2009 – Pemohon I;

10. Bukti P-10 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Dosen – Pemohon II;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Struktur Pengurus dalam Akta Notaris Pemuda Peduli Negeri Indonesia (PPNI) – Pemohon II;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Daftar Riwayat Hidup/CV – Pemohon II;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Kartu Advokat atas nama atas nama Pemohon IV;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Struktur Kepengurusan dalam Surat Keputusan Pengangkatan Kepengurusan Institut Proklamasi – Pemohon IV;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Daftar Riwayat Hidup/CV – Pemohon IV;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon V;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa atas nama Pemohon V;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Struktur Kepengurusan dalam Surat Keputusan Pengangkatan Kepengurusan Lingkar Studi Strategis (Lingstra) – Pemohon V;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon VI;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa atas nama Pemohon VI;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon VII;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Keterangan Bekerja Sebagai staf administrasi Bidang Kemahasiswaan Universitas Esa Unggul – Pemohon VII;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon VIII;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IX;

28. Bukti P-28 : Fotokopi Surat Tugas Mengajar – Pemohon IX;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Tanda Mahasiswa, Surat Keputusan Pengangkatan Kepengurusan atas nama Pemohon X;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) – Pemohon X;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Tanda Mahasiswa, Surat Keputusan Pengangkatan Kepengurusan atas nama Pemohon XI;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) – Pemohon XI;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Tanda Mahasiswa, Surat Keputusan Pengangkatan Kepengurusan atas nama Pemohon XII;
34. Bukti P-34 : Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) – Pemohon XII;
35. Bukti P-35 : Fotokopi KTP Ketua BEM dan KTP Wakil Ketua - Pemohon XIII;
36. Bukti P-36 : Fotokopi SK Rektor - Pemohon XIII;
37. Bukti P-37 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon XIV;
38. Bukti P-38 : Fotokopi Surat Keputusan Dosen - Pemohon XIV;
39. Bukti P-39 : Fotokopi KTM Unv. Padjajaran - Pemohon XIV;
40. Bukti P-40 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Tanda Mahasiswa atas nama Pemohon XV;
41. Bukti P-41 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Tanda Mahasiswa atas nama Pemohon XVI;
42. Bukti P-42 : Fotokopi Daftar Riwayat Hidup/CV – Pemohon XVI;
43. Bukti P-43 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon XVII;
44. Bukti P-44 : Fotokopi Curriculum Vitae – Pemohon XVII;
45. Bukti P-45 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon XVIII;
46. Bukti P-46 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa atas nama Pemohon XVIII;
47. Bukti P-47 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon XIX;

48. Bukti P-48 : Fotokopi Surat Keterangan Pengangkatan Kepala Departemen Kemahasiswaan Universitas Esa Unggul – Pemohon XIX;
49. Bukti P-49 : Fotokopi Formulir Pendaftaran Program Pasca Sarjana Trisakti – Pemohon XVIII;
50. Bukti P-50 : Fotokopi Persyaratan Toefl dicantumkan pada saat akan mengajukan sidang 3 (sidang akhir) - Pemohon XVIII;
51. Bukti P-51 : Fotokopi Persyaratan dipakai prodi dialihkan untuk syarat mengikuti yudisium (wisuda) – Pemohon XVIII.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup di tunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstiusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (selanjutnya disebut UU 12/2012), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional (selanjutnya disebut UU 20/2003), dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan (selanjutnya disebut UU 24/2009) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian adalah
 - a. Pasal 37 ayat (3) UU 12/2012, yang berbunyi:
Bahasa asing dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar di Perguruan Tinggi;
 - b. Pasal 33 ayat (3) UU 20/2003, yang berbunyi:
Bahasa asing dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar di pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik;
 - c. Pasal 29 ayat (2) UU 24/2009, yang berbunyi:
Bahasa pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan bahasa asing untuk tujuan yang mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik;
2. Bahwa inti dari uraian perihal kerugian hak konstitusional para Pemohon, *in casu* Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, adalah terletak pada adanya persyaratan penguasaan Bahasa Inggris yang diterapkan sebagai syarat kelulusan peserta didik di perguruan tinggi dan/atau sebagai syarat kenaikan pangkat dosen;

3. Para Pemohon menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya ketiga norma Undang-Undang pada angka 1 di atas dalam kedudukannya sebagaimana diuraikan di bawah ini dengan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa Pemohon I, Victor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., adalah perorangan warga negara Indonesia yang sejak masih muda telah aktif dalam berbagai aktivitas yang berkaitan dengan hukum, demokrasi, maupun aktivitas di dalam dan di luar kampus dan jarang bersentuhan dengan penggunaan Bahasa Inggris.

Namun, menurut Mahkamah, Pemohon I tidak mampu menerangkan korelasi dan relevansi kerugian hak konstitusional yang didalilkan, yaitu Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dengan berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Sebab yang dipersoalkan oleh Pemohon I adalah kebijakan yang diberlakukan di perguruan tinggi menyangkut penerapan syarat tertentu dalam kemampuan berbahasa Inggris yang tidak ada sangkut-pautnya dengan keberadaan Pemohon I pada saat ini (vide Perbaikan Permohonan hlm. 28-30). Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon I tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*.

b. Bahwa Pemohon II, Rasminto, S.Pd., M.Pd., adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai dosen di Universitas Islam '45 Bekasi (UNISMA). Selain itu, Pemohon II juga menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah aktivis organisasi kepemudaan dan juga aktif dalam berbagai kegiatan yang diadakan berbagai organisasi. Dengan mempertimbangkan kedudukan Pemohon II sebagai dosen dikaitkan dengan persyaratan penguasaan Bahasa Inggris dalam hubungannya dengan pemenuhan syarat kepangkatan dan atau jabatan yang bersangkutan dalam status demikian, terlepas dari terbukti tidaknya dalil Pemohon II tentang inkonstitusionalitas norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat Pemohon II memiliki kedudukan hukum untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*;

- c. Bahwa Pemohon III, Dhisky, S.S., M.Pd., adalah perorangan warga negara Indonesia yang pernah menjadi asisten dosen dan kemudian menjadi guru Bahasa Indonesia. Pemohon III menyatakan bahwa norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian kurang menegaskan kedudukan Bahasa Indonesia sebagai bahasa utama dalam kegiatan belajar mengajar dan hampir seluruh perguruan tinggi mensyaratkan Bahasa Inggris sebagai syarat mutlak untuk diterima dan lulus di perguruan tinggi yang dituju. Keadaan demikian, menurut Pemohon III, menyulitkan yang bersangkutan dalam menerangkan kepada peserta didik tentang prioritas antara Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Oleh karena itu, Pemohon III menganggap hak konstitusionalnya untuk mendapatkan kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah dirugikan. Dengan penjelasan demikian serta dihubungkan dengan profesi Pemohon III saat ini, Mahkamah tidak menemukan hubungan kerugian hak konstitusional yang didalilkan dengan norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian sehingga Mahkamah berpendapat Pemohon III tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*;
- d. Bahwa Pemohon IV, Arief Rahman, S.H., adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat dan direktur sebuah organisasi non-pemerintah dan mantan aktivis mahasiswa. Namun Mahkamah tidak menemukan adanya korelasi antara hak konstitusional Pemohon IV [c.q. sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945] yang didalilkan dirugikan oleh berlakunya norma Undang-Undang *a quo* dengan profesi Pemohon IV (vide Perbaikan Permohonan hlm. 32-33), sehingga Mahkamah berpendapat Pemohon IV tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*.
- e. Bahwa Pemohon V, Ryan Muhammad, S.H., M.Si (Han), adalah perorangan warga negara Indonesia yang berstatus sebagai mahasiswa pascasarjana (S2) dan wakil direktur pada sebuah organisasi non-pemerintah. Pemohon V menganggap norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian tidak secara jelas mengatur kedudukan Bahasa Inggris dalam hubungannya dengan syarat kelulusan peserta. Dengan

mempertimbangkan status Pemohon V sebagai mahasiswa pascasarjana, Mahkamah dapat menerima uraian Pemohon V sepanjang berkenaan dengan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon tentang inkonstitusionalitas norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat Pemohon V memiliki kedudukan hukum untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*.

f. Bahwa Pemohon VI, Mochamad Roem Djibran, S.H., M.H., adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai dosen yang juga aktivis organisasi dan berencana melanjutkan studi ke jenjang Strata III. Pemohon VI menganggap norma Undang-Undang *a quo* berpotensi menghambat yang bersangkutan melanjutkan studi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (S3) karena adanya persyaratan tertentu berkenaan dengan penguasaan Bahasa Inggris padahal Bahasa Inggris hanya sebagai penunjang peserta didik, meskipun diakui sendiri oleh Pemohon VI bahwa norma Undang-Undang *a quo* sesungguhnya tidak menyatakan demikian. Dengan mempertimbangkan status Pemohon VI sebagai dosen, terlepas dari terbukti tidaknya inkonstitusionalitas norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, Mahkamah dapat menerima kedudukan hukum Pemohon VI untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*;

g. Bahwa Pemohon VII, Sodikin, S.H., adalah perorangan warga negara Indonesia yang bekerja sebagai staf administrasi bidang kemahasiswaan di sebuah perguruan tinggi di Jakarta dan mahasiswa program Magister Hukum di Universitas Gadjah Mada. Sebagai mahasiswa pascasarjana, Pemohon VII belum memenuhi persyaratan kemampuan berbahasa Inggris sebagaimana dipersyaratkan sehingga hal itu dianggap menghambatnya dalam proses penyelesaian studi yang bersangkutan. Dalam status sebagai mahasiswa program magister, terlepas dari terbukti tidaknya inkonstitusionalitas norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, Mahkamah dapat menerima kedudukan hukum Pemohon VII untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*;

- h. Bahwa Pemohon VIII, Rifal Apriadi, S.S., adalah perorangan warga negara Indonesia yang bekerja sebagai wiraswasta dan mantan aktivis organisasi kemahasiswaan. Dalam kaitan ini, Mahkamah tidak menemukan adanya korelasi antara dalil tentang kerugian hak konstitusional Pemohon VIII dengan status maupun profesi yang bersangkutan sehingga Mahkamah berpendapat Pemohon VIII tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*;
- i. Bahwa Pemohon IX, Syurya Muhammad Nur, S.Pd., M.Pd., adalah warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai dosen dan mahasiswa program pascasarjana. Karena adanya persyaratan kemampuan berbahasa Inggris dengan kriteria tertentu yang tidak atau belum mampu dipenuhi, Pemohon IX menganggap hak konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Dengan mempertimbangkan status Pemohon IX, baik sebagai mahasiswa program pascasarjana maupun sebagai dosen, terlepas dari terbukti tidaknya inkonstitusionalitas norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, Mahkamah dapat menerima kedudukan hukum Pemohon IX untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*;
- j. Bahwa Pemohon X, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Esa Unggul (BEM UEU), yang dalam hal ini diwakili oleh Roma Rio (Wakil Presiden Mahasiswa BEM UEU), Yuwinka Hendrik Sandroto (Menteri Sosial dan Politik BEM UEU), dan Aji Rahmatullah (Menteri Koordinator Pengembangan dan Peningkatan SDM BEM UEU), adalah organisasi kemahasiswaan internal tingkat universitas. Dalam hubungan ini, dengan kualifikasi Pemohon X demikian maupun aktivitas dari yang bersangkutan tanpa adanya penjelasan lebih jauh perihal maksud dan tujuan keberadaan BEM UEU membuat Mahkamah tidak menemukan korelasi atau hubungan antara hak konstitusional yang didalilkan dirugikan (yang merupakan hak perseorangan warga negara) dan norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian sehingga Mahkamah berpendapat Pemohon X tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*;

- k. Bahwa Pemohon XI, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul (BEM FH UEU), yang dalam hal ini diwakili oleh Muhammad Zaky Rabbani (Ketua BEM FH UEU), Rizaldy Prabowo (Ketua Divisi Kajian Strategis BEM FH UEU [*.sic*]), Ryan Priatna (Ketua Divisi Kajian Strategis BEM FH UEU), adalah organisasi kemahasiswaan internal tingkat fakultas dan telah pernah diterima *legal standing*-nya oleh Mahkamah dalam perkara Nomor 97/PUU-XI/2013. Dalam hubungan ini, terlepas dari ketidakcermatan Pemohon XI dalam menjelaskan kedudukan atau jabatan Sdr. Rizaldy Prabowo dan Sdr. Ryan Priatna, yang dalam permohonan *a quo* dikatakan keduanya sama-sama menjabat sebagai Ketua Divisi Kajian Strategis BEM FH UEU (vide Perbaikan Permohonan hlm. 6), namun berdasarkan bukti, Rizaldy Prabowo merupakan Wakil Ketua BEM FH UEU, oleh karena Pemohon XI telah pernah diterima kedudukan hukumnya untuk bertindak selaku Pemohon pengujian Undang-Undang dalam perkara Nomor 97/PUU-XI/2013, maka pertimbangan Mahkamah dalam perkara dimaksud berlaku pula dalam penerimaan Mahkamah terhadap kedudukan hukum Pemohon XI untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*;
- l. Bahwa Pemohon XII, Gerakan Mahasiswa Hukum Jakarta (GMHJ), yang dalam hal ini diwakili oleh Muhammad Farhan Ali (Koordinator Umum MMHJ), Daud Wilton Purba (Sekretaris Jenderal GMHJ), Cephass Siahaan (Anggota Kabid Kajian GMHJ), Heru Novansa (Anggota Bidang Pendidikan dan Pengkaderan), menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah organisasi perkumpulan mahasiswa hukum dan telah pernah diterima *legal standing*-nya oleh Mahkamah dalam perkara Nomor 97/PUU-XI/2013 dan Nomor 25/PUU-XIII/2015. Oleh karena Pemohon XII telah pernah diterima kedudukan hukumnya sebagai Pemohon dalam pengujian Undang-Undang, *in casu* dalam perkara Nomor 97/PUU-XI/2013 dan Nomor 25/PUU-XIII/2015, maka pertimbangan hukum Mahkamah dalam kedua putusan dimaksud berlaku pula dalam hubungan ini sehingga Pemohon XII memiliki kedudukan hukum untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*;
- m. Bahwa Pemohon XIII, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta (BEM FH Usahid Jakarta), yang dalam hal ini

diwakili oleh Reva Liana (Ketua BEM FH Usahid Jakarta), Marsha Inggita Livia (Wakil Ketua BEM FH Usahid Jakarta), adalah organisasi kemahasiswaan internal tingkat universitas. Namun Pemohon XIII tidak menerangkan kaitan kerugian hak konstitusional yang didalilkan dengan status yang bersangkutan sebagai organisasi formal internal tingkat universitas, baik berkenaan dengan maksud maupun tujuannya, sehingga Mahkamah tidak dapat menilai apakah terdapat setidaknya-tidaknya kepentingan hukum yang berkait dengan kerugian hak konstitusional yang didalilkan (yang merupakan hak perorangan warga negara) dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, sehingga uraian Pemohon kabur dan karenanya Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon XIII tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*.

- n. Bahwa Pemohon XIV, Wahyu Nugroho, S.HI., M.H., perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai dosen dan mahasiswa program doktor. Dalam status demikian, Pemohon XIV juga terkena oleh persyaratan penguasaan bahasa asing (Bahasa Inggris) yang dalam hal ini dihubungkan dengan keberlakuan norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, sehingga sebagaimana halnya pertimbangan Mahkamah yang menerima kedudukan hukum Pemohon lainnya untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo* maka terhadap Pemohon XIV pertimbangan yang sama juga berlaku sehingga, terlepas dari terbukti tidaknya dalil Pemohon XIV perihal inkonstitusionalitas norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, Mahkamah dapat menerima kedudukan hukum Pemohon XIV untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*;
- o. Bahwa Pemohon XV, Asyha Afiana Sutedi, adalah perorangan warga negara Indonesia dan berstatus sebagai mahasiswa serta aktivis mahasiswa. Dengan mempertimbangkan status Pemohon XV sebagai mahasiswa maka pertimbangan Mahkamah dalam menerima kedudukan hukum Pemohon lainnya dalam status demikian juga berlaku terhadap Pemohon XV sehingga Mahkamah dapat menerima kedudukan hukum Pemohon XV untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*;

- p. Bahwa Pemohon XVI, Ronald Rischard Tapilatu, tidak memberikan uraian apa pun dalam permohonannya kecuali pernyataan bahwa yang bersangkutan adalah mahasiswa namun tidak disertai penjelasan apa pun berkenaan dengan mahasiswa fakultas apa atau program studi apa dan perguruan tinggi apa (vide Perbaikan Permohonan hlm. 9), maka Mahkamah berpendapat Pemohon XVI tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*;
- q. Bahwa Pemohon XVII, Astrid Remiva, adalah warga negara Indonesia yang berstatus sebagai mahasiswa. Dengan mempertimbangkan status Pemohon XVII sebagai mahasiswa maka pertimbangan Mahkamah dalam menerima kedudukan hukum Pemohon lainnya dalam status demikian juga berlaku terhadap Pemohon XVII sehingga Mahkamah dapat menerima kedudukan hukum Pemohon XVII untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*;
- r. Bahwa Pemohon XVIII, Saut Mangatas Sinaga, adalah warga negara Indonesia yang baru menyelesaikan studi Magister Arsitektur dan berencana mengambil studi program doktor. Dalam hubungan ini Mahkamah berpendapat bahwa baru berencana mengambil program doktor tidaklah serta-merta dapat dianggap ada potensi kerugian hak konstitusional kecuali apabila yang bersangkutan telah benar-benar berstatus sebagai mahasiswa program doktor. Sebab, sebagai suatu rencana, hal itu belum tentu benar-benar terjadi atau terwujud. Oleh karena itu Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon XVIII tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*;
- s. Bahwa Pemohon XIX, Idris Bin Kamad, adalah warga negara Indonesia yang bekerja sebagai Kepala Departemen Kemahasiswaan di Universitas Esa Unggul. Dalam hubungan ini, Mahkamah tidak menemukan adanya korelasi antara status atau profesi yang bersangkutan dengan kerugian hak konstitusional yang didalilkan sehingga Mahkamah berpendapat Pemohon XIX tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana diuraikan pada angka 1 sampai dengan 3 di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon II, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon IX, Pemohon XI, Pemohon XII, Pemohon XIV, Pemohon XV, dan Pemohon XVII memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*, sedangkan kedudukan demikian tidak dimiliki oleh para Pemohon selebihnya;

[3.6] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan sebagian Pemohon (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon;

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 37 ayat (3) UU 12/2012, Pasal 33 ayat (3) UU 20/2003, dan Pasal 29 ayat (2) UU 24/2009, yang rumusannya sebagaimana telah diuraikan pada paragraf [3.5] angka (1) di atas, bertentangan dengan UUD 1945, dengan argumentasi yang jika diringkaskan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, secara historis, Bahasa Indonesia berperan penting dalam pembentukan Kebangsaan Indonesia dan merupakan bahasa pemersatu bangsa guna mewujudkan Persatuan Indonesia yang merupakan sila ketiga Pancasila. Oleh karena itu, Bahasa Indonesia haruslah ditempatkan dalam kedudukan yang lebih tinggi dan utama dari bahasa-bahasa asing.
2. Bahwa Bahasa Indonesia adalah bagian dari karakter jati diri bangsa yang di dalam Pasal 36 UUD 1945 ditegaskan sebagai bahasa negara. Hal itu juga ditegaskan dalam UU 24/2009 sebagai bahasa resmi negara, sementara dalam kaitannya dengan pendidikan, Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang *a quo* menegaskan, "Bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan nasional".
3. Bahwa, berdasarkan kajian akademik, bahasa adalah juga sebagai bagian dari politik hegemoni yang dapat mempengaruhi kondisi politik, sosial, dan budaya suatu negara sehingga, dalam konteks demikian, Bahasa Indonesia

seharusnya digunakan sebagai salah satu instrumen politik dalam menunjukkan eksistensi dan identitas nasional serta memperluas pengaruh politik dalam percaturan politik internasional.

4. Bahwa penggunaan syarat wajib TOEFL dan wajib lulus dalam mata kuliah Bahasa Inggris terhadap peserta didik di perguruan tinggi dengan nilai (*score*) tertentu yang sebenarnya tidak memiliki manfaat yang signifikan dengan bidang keilmuan yang dipelajari yang berakibat terhambatnya peserta didik mengikuti sidang pengujian hasil penelitiannya adalah melanggar Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia".
5. Bahwa para Pemohon mempersoalkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 152/E/T/2012 yang memuat ketentuan yang menurut para Pemohon mewajibkan penggunaan bahasa asing sebagai syarat penelitian karya karya civitas akademika (dosen) diterbitkan dalam jurnal internasional (bereputasi atau terindex) sebagai syarat wajib kelulusan publikasi jurnal, bagi mahasiswa S1, S2 dan S3. Menurut para Pemohon, Surat Edaran tidak ada dalam hierarki peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sehingga Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 152/E/T/2012 memuat aturan tentang syarat kelulusan studi S1, S2, dan S3 maupun syarat pengurusan jabatan fungsional seharusnya batal demi hukum.
6. Bahwa para Pemohon juga mempersoalkan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya. Menurut para Pemohon, peraturan bersama *a quo* telah menghambat calon doktor dalam pengembangan dirinya dan bagi calon doktor atau orang yang berprofesi sebagai dosen untuk berkarya mengembangkan

keilmuannya karena adanya syarat publikasi di jurnal internasional dalam peraturan bersama dimaksud.

7. Bahwa uraian para Pemohon selebihnya pada intinya adalah berupa penilaian para Pemohon terhadap praktik yang terjadi di lapangan berkenaan dengan “dapat” dalam ketiga norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian yang menurut para Pemohon telah ditafsirkan secara keliru sehingga menurut para Pemohon menjadi bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 31 ayat (1) UUD 1945.

[3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tulisan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-51.

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah jelas maka dengan mengacu pada ketentuan dalam Pasal 54 UU MK, Mahkamah tidak memandang perlu untuk mendengar keterangan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, maupun Presiden. Selanjutnya, setelah membaca secara saksama permohonan para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan, terhadap dalil-dalil para Pemohon Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa, secara umum, dari ketiga norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam permohonan *a quo*, yaitu Pasal 37 ayat (3) UU 12/2012, Pasal 33 ayat (3) UU 20/2003, dan Pasal 29 ayat (2) UU 24/2009, tidak satu pun memuat ketentuan atau rumusan yang dapat ditafsirkan sebagai ketentuan yang mengingkari atau menafikan keberadaan Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara atau bahasa resmi maupun sebagai bahasa pengantar dalam proses pendidikan. Ketiga norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dimaksud harus dibaca dan dipahami konteksnya secara utuh.

Pasal 37 UU 12/2012 selengkapnya berbunyi:

- (1) *Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara wajib menjadi bahasa pengantar di Perguruan Tinggi.*
- (2) *Bahasa daerah dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar dalam program studi bahasa dan sastra daerah.*

- (3) Bahasa asing dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar di Perguruan Tinggi.

Pasal 33 UU 20/2003 selengkapnya berbunyi:

- (1) Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan nasional.
- (2) Bahasa daerah dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu.
- (3) Bahasa asing dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik.

Pasal 29 UU 24/2009 selengkapnya berbunyi:

- (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan nasional.
- (2) Bahasa pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan bahasa asing untuk tujuan yang mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik.
- (3) Penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk satuan pendidikan asing atau satuan pendidikan yang mendidik warga negara asing.

Dengan melihat secara lengkap rumusan dalam ketiga Undang-Undang di atas tampak jelas bahwa Bahasa Indonesia justru secara konsisten ditegaskan sebagai bahasa negara atau bahasa resmi dan karena itulah diwajibkan untuk digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan nasional. Namun, dengan alasan tertentu, bahasa asing (juga bahasa daerah) diperbolehkan untuk dipergunakan sebagai bahasa pengantar.

2. Bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan pada angka 1 di atas, tidak terdapat alasan apa pun bagi Mahkamah untuk menyatakan norma Pasal 37 ayat (3) UU 12/2012, Pasal 33 ayat (3) UU 20/2003, dan Pasal 29 ayat (2) UU 24/2009 bertentangan dengan UUD 1945 meskipun secara bersyarat. Sebaliknya, justru akan timbul masalah apabila norma Undang-Undang *a quo* dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat sebagaimana dimohonkan para Pemohon. Dalam *petitum* permohonannya, para Pemohon

memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 37 ayat (3) UU 12/2012, Pasal 33 ayat (3) UU 20/2003, dan Pasal 29 ayat (2) UU 24/2009 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat yaitu apabila dimaknai “dijadikan syarat wajib yang menghambat proses pendidikan peserta didik dan/atau kelulusan peserta didik pada semua jenjang pendidikan”. Apabila hal ini dianggap benar, *quod non*, maka akan timbul persoalan: bagaimana dengan program studi yang menjadikan bahasa asing tertentu sebagai pokok kajiannya sehingga seseorang yang menempuh bidang studi tersebut justru dipersyaratkan harus benar-benar menguasai bahasa asing dimaksud untuk dapat dinyatakan lulus? Jika alur pemikiran para Pemohon diikuti, sebagaimana yang dituangkan dalam *petitum* permohonannya, maka seseorang yang misalnya menempuh pendidikan dalam program studi Bahasa Perancis harus dinyatakan lulus meskipun tidak mampu berbahasa Perancis sebab apabila tidak diluluskan maka hal itu akan dianggap menghambat proses pendidikan peserta didik dan/atau kelulusan peserta didik. Meskipun, di satu pihak, Mahkamah memahami bahwa maksud para Pemohon bukanlah demikian namun karena putusan Mahkamah berlaku umum maka kemungkinan untuk ditafsirkan demikian menjadi tidak terhindarkan. Sementara itu, di pihak lain, penjelasan tersebut sekaligus membuktikan bahwa tidak terdapat persoalan inkonstitusionalitas dalam ketiga norma Undang-Undang *a quo*.

3. Bahwa dari keseluruhan dalil para Pemohon, sebagaimana dijelaskan pada paragraf [3.7] di atas, telah terang bagi Mahkamah bahwa substansi masalah yang dipersoalkan oleh para Pemohon sesungguhnya bukanlah norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* melainkan kebijakan Pemerintah sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 152/E/T/2012 dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya. Kebijakan demikian, di samping bukan merupakan kewenangan

Mahkamah untuk menilainya juga bukan diturunkan dari norma Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945. Sebab norma Undang-Undanganya sendiri, sebagaimana diuraikan pada angka 1 di atas, tidak bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena norma Undang-Undanganya telah nyata tidak bertentangan dengan UUD 1945 maka tentu menjadi pertanyaan atas dasar argumentasi apa Mahkamah harus menyatakan norma Undang-Undang dimaksud bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945, sebagaimana dimohonkan para Pemohon dalam *petitum* permohonannya. Lagi pula, terlepas dari tidak berwenangnya Mahkamah untuk menilai kebijakan Pemerintah, suatu kebijakan yang dimaksudkan untuk mendorong penguasaan bahasa asing karena tuntutan kebutuhan bukanlah kebijakan yang salah. Bahkan, tanpa ada kebijakan demikian pun, dengan melihat persaingan global dalam hubungan internasional saat ini, kemampuan berbahasa asing (bukan hanya Bahasa Inggris) telah menjadi kebutuhan yang tak terelakkan. Upaya untuk menguasai bahasa asing tidak ada korelasinya dengan kedudukan Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi atau bahasa negara. Kemampuan seseorang warga negara Indonesia dalam berbahasa asing tidaklah menghilangkan kewajiban yang bersangkutan untuk memperlakukan dan menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara atau bahasa resmi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan pada paragraf [3.9] di atas, telah terang bagi Mahkamah bahwa norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian tidak bertentangan dengan UUD 1945 sehingga permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon II, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon IX, Pemohon XI, Pemohon XII, Pemohon XIV, Pemohon XV, dan Pemohon XVII memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

- [4.3] Pemohon I, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon VIII, Pemohon X, Pemohon XIII, Pemohon XVI, Pemohon XVIII, dan Pemohon XIX tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.4] Permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Permohonan Pemohon I, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon VIII, Pemohon X, Pemohon XIII, Pemohon XVI, Pemohon XVIII, dan Pemohon XIX tidak dapat diterima;
2. Menolak Permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Manahan M.P Sitompul, Aswanto, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh dua**, bulan **November**, tahun **dua ribu enam belas**, dan pada hari **Kamis**, tanggal **sembilan**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu tujuh belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan **pukul 15.26 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap

Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Manahan M.P Sitompul, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya dan Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Anwar Usman

I Dewa Gede Palguna

ttd.

ttd.

Suhartoyo

Maria Farida Indrati

ttd.

ttd.

Manahan MP Sitompul

Aswanto

ttd.

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ery Satria Pamungkas